2017

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2022

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2022

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KENDARI
2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari tahun 2017 – 2022 dapat terselesaikan.

Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Kendari tahun 2017 – 2022 akan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika masa waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam mencapai sasaran dan target kinerja. Capaian itu untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari, yaitu; "**Mewujudkan Kota Kendari Kota Layak Huni Yang Berbasis Ekologi, Informasi Dan Teknologi**".

Sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tantangan pembangunan ke depan, materi Renstra yang telah tersusun ini masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Demikian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari ini telah tersusun, dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunannya tak lupa kami mengucapkan terima kasih.

Kendari, 2018

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KENDARI

Drs. MOH. NUR RASAK
Pembina Utama, Gol.IV/b
Nip. 19631107 198607 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel v
Daftar Gambar vii
BAB I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 7
BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika..... 9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi..... 9
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika..... 19
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika..... 23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... 39
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 42
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Fungsi dan Tugas PelayananDinas Komunikasi dan Informatika..... 42
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 50
3.3. Telaah Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika..... 55
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah58
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....65
BAB IV Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan..... 66
4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi & Informatika... 66
4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi & Informatika. 66
BAB V Strategi dan Kebijakan..... 71
5.1. Strategi..... 71

5.2. Kebijakan 72
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 75
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 79
BAB VIII Penutup..... 81
Lampiran-lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan……	20
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai…..	20
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Struktural….	21
Tabel 2.4.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon……..	22
Tabel 2.5.	Aset/Modal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari……..	22
Tabel 2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Kendari……	24
Tabel 2.7.	Menara Telekomunikasi di Kota Kendari……	26
Tabel 2.8.	Sebaran Menara Telekomunikasi……	27
Tabel 2.9.	Realisasi Pendapatan Terhadap Target Retribusi Menara Telekomunikasi……	29
Tabel 2.10.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Urusan Komunikasi Dan Informatika Kota Kendari……..	33
Tabel 2.11.	Tantangan dan Peluang Pelayanan OPD Terhadap Telaahan Renstra Kementrian Kominfo dan Telaahan Rencana Tata Wilayah Kota Kendari……	40
Tabel 2.12.	Tantangan dan Peluang Pelayanan OPD……..	41
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah……..	43
Tabel 3.2.	Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017……	45
Tabel 3.3.	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rupiah), 2016……	47
Tabel 3.4.	Persentase Penduduk umur 5 Tahun Ke Atas yang menguasai/ Memiliki Telepon Seluler, 2016……	48

Tabel 3.5.	Persentase Penduduk umur 5 Tahun Ke Atas Yang pernah Mengakses Internet…….	48
Tabel 3.6.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah..	53
Tabel 3.7.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Berdasarkan Renstra Kementrian Kominfo ……..	56
Tabel 3.8.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Berdasarkan Rencana Tata Ruang …….	64
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika…….	67
Tabel 4.2.	Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2022…….	68
Tabel 4.3.	Progres Capaian Target Indikator Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika……..	70
Tabel 5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika…	73
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD…….	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan……..	3
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika……	10
Gambar 2.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan……	20
Gambar 2.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai..	21
Gambar 2.4.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Struktural	21
Gambar 2.5.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon……	22
Gambar 2.6.	Jumlah Menara Telekomunikasi Tahun 2013 – 2017……...	27
Gambar 2.7.	Jumlah Menara Telekomunikasi berdasarkan Luas Wilayah Kecamatan……...	28
Gambar 2.8.	Realisasi Pendapatan Terhadap Target Retribusi menara……..	29
Gambar 3.1.	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rupiah), 2016……..	47
Gambar 3.2.	Persentase Kepemilikian/ Penguasaan HP……..	48
Gambar 3.3.	Persentase penduduk umur 5 tahun ke atas yang pernah Mengakses internet…….	49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari merupakan OPD baru di Kota Kendari yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari. Kemudian Perda tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari.

Sebagai organisasi perangkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari dalam melaksanakan tugas menjalankan urusan daerah di bidang informasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengelolaan E-*Government* dan Informasi Komunikasi Publik disamping beban tugas lain yang tak kalah pentingnya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibutuhkan suatu perencanaan sebagai arah kebijakan dan sasaran yang akan dituju. Dalam hal ini, ada 2 (dua) perencanaan yang harus dilakukan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

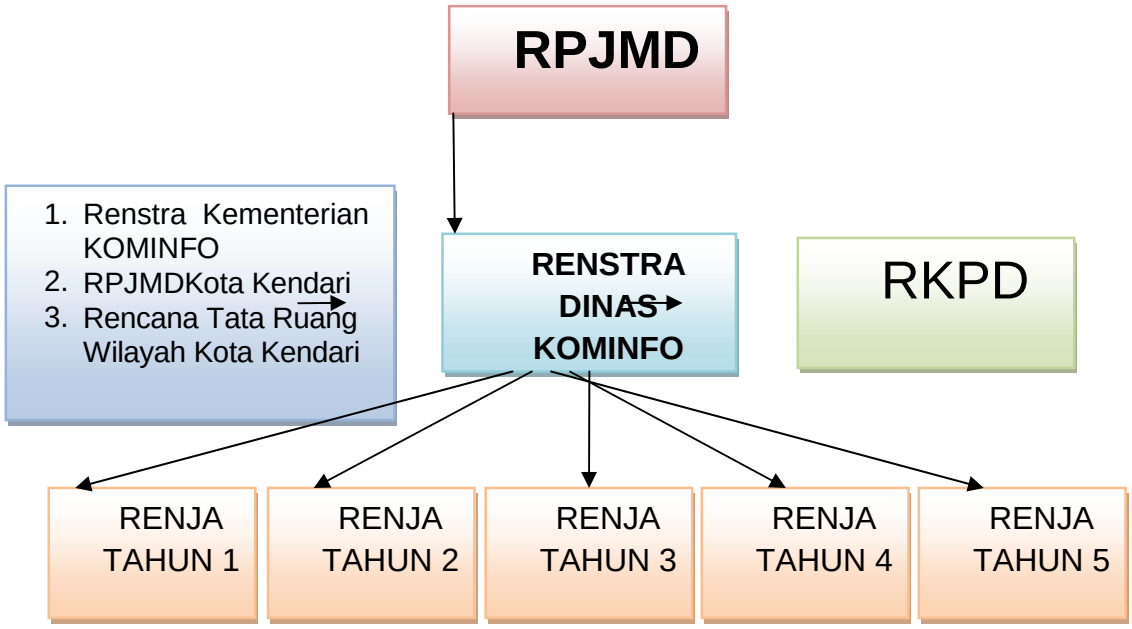
Renstra adalah sebuah dokumen resmi pemerintah daerah yang dibutuhkan sebagai pedoman dan pengarah dalam pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah secara khusus dan pembangunan daerah pada umumnya dalam masa waktu 5 (lima) tahun yaitu 2017 sampai dengan tahun 2022 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Renstra disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari 2017-2022, sekaligus untuk mendukung tercapainya Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari terpilih yaitu: “Mewujudkan Kota Kendari Kota Layak Huni Yang Berbasis Ekologi, Informasi Dan Teknologi”.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari ini juga berpedoman kepada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari. Adapun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara belum tersedia karena telah berakhirnya masa tugas pejabat pemangku kebijakan Provinsi sehingga Renstra Provinsi belum tersusun pada periode yang akan datang.

Selain itu, dalam penyusunan Renstra ini juga berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kendari tahun 2005 –2025 yakni “*Mewujudkan Kota Kendari Tahun 2025 sebagai Kota Dalam Taman Yang Bertaqwa, Maju, Demokratis dan Sejahtera*”, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 juga telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. Visi, Misi, tujuan strategis dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Berkaitan dengan hal ini, dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, kaitannya dengan dokumen perencanaan yang lain sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang–undangan yang melatar belakangi Penyusunan Rencana starategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota kendari adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
10. Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Pengganggaran Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.

21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Renana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025;
24. Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraaturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010 – 2030;
26. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2012 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari tahun 2005 – 2025.
28. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari.
29. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari tahun 2017 - 2022

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud penyusunan Renstra

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari adalah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari, sebagai penentu arah dari pelaksanaan pembangunan Kota Kendari 5 (lima) tahun ke depan agar tercapai sasaran pembangunan sebagaimana target yang telah ditentukan.

1.3.2. Tujuan penyusunan Renstra

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari ini adalah sebagai pedoman dalam menyusun program kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja, sekaligus sebagai alat untuk menjaga keseimbangan program kerja 5 (lima) tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, landasan hukum yang menjadi pedoman acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran, maksud dan tujuannya serta sistematika penulisan dari renstra ini.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Dalam bab ini berisikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, informasi tentang sumber daya serta uraian tentang kinerja pelayanan, serta paparan soal tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari, telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis. Disamping itu juga memuat penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memaparkan tentang Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari beserta indikator kinerja.

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari dalam lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memaparkan tentang Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM.

BAB VIII: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika

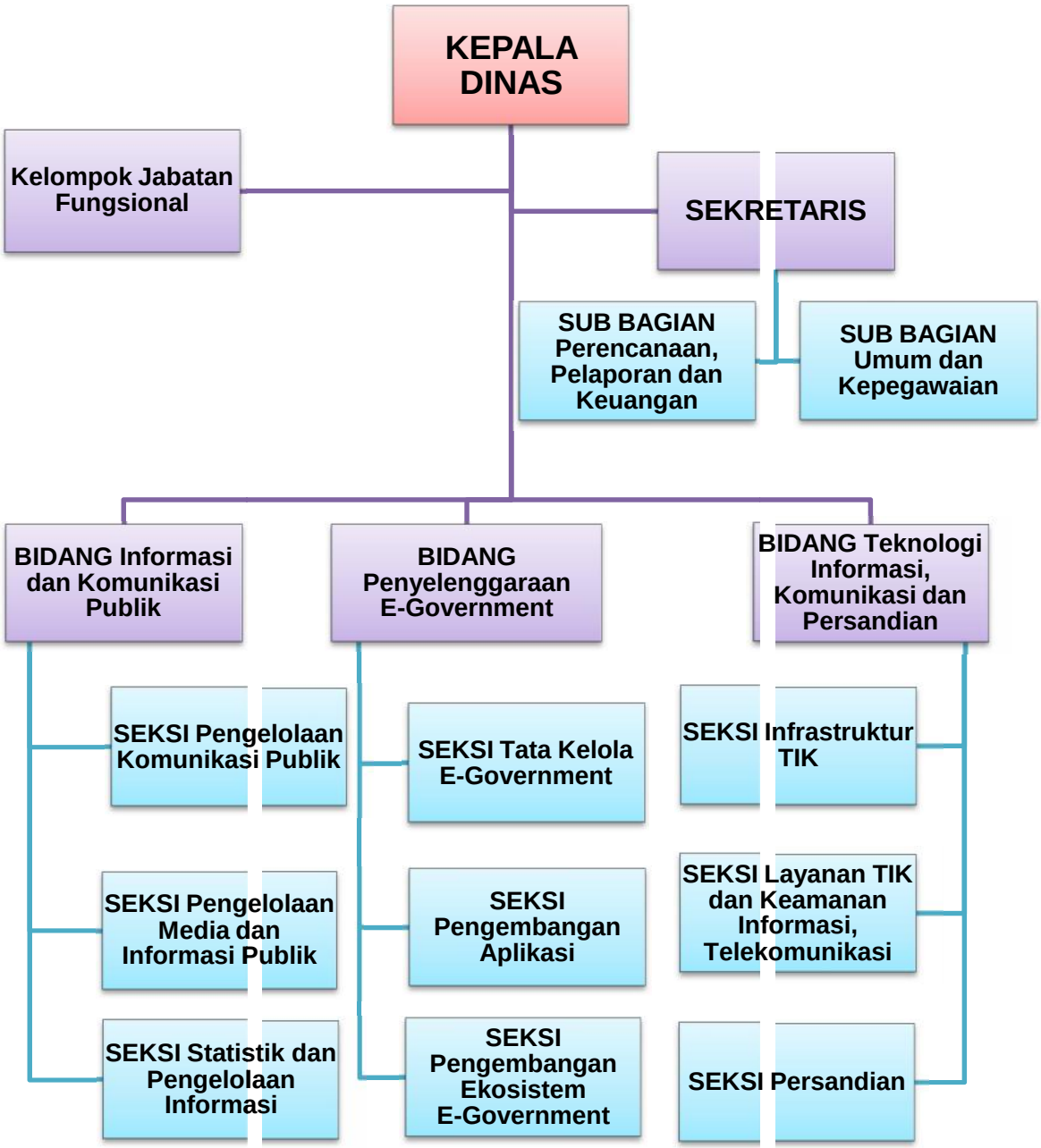
Sebagai organisasi perangkat daerah yang baru di Kota Kendari, Dinas Komunikasi dan Informatika terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, yakni membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.

2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari perlu mendapat dukungan secara komprehensif dari seluruh pejabat dan staf yang

kompeten dan berkualitas untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan informasi E-Government, layanan manajemen data dan informasi E-Government, layanan manajemen data dan informasi E-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart city, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) pemerintah daerah, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, pelayanan penyelenggaraan persandian dan kegiatan daerah lainnya;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknologi Informasi Komunikasi, layanan pengembangan

intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten, layanan keamanan informasi e-Governement, layanan manajemen data dan informasi E-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama Domain dan sub Domain bagi lembaga, pelayanan publik, pelayanan penyelenggaraan persandian dan kegiatan daerah lainnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknologi Informasi Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi E-Government, layanan manajemen data dan informasi E-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publikk dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi

lembaga, pelayanan publik, pelayanan penyelenggaraan persandian dan kegiatan daerah lainnya;

1. Penyusunan pengelolaan sumber daya persandian;
2. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah;
3. Pelaksanaan administrasi dinas, dan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Kendari dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

1. Kepala Dinas

 Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, kepala dinas mempunyai tugas: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis bidang komunikasi dan informatika, tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

2. Sekretariat dinas dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas, mempunyai tugas Melaksanakan urusan administrasi umum, menyiapkan bahan koordinasi, kepegawaian, perencana, pengelolaan keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, pemeliharaan kantor, penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan.

 Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

 a) Pengkoordinasian rencana program dan anggaran di bidang komunikasi dan Informatika;
 b) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 c) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 d) Pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah; dan

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, bertugas Melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan data statistik di daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik serta pelayanan dan pengelolaan data statistik sektoral;
b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik serta pelayanan dan pengelolaan data statistik sektoral;
c) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan

aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi unruk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik serta pelayanan dan pengelolaan data statistik sektoral;

d) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelotaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik serta pelayanan dan pengelolaan data statistik sektoral;
e) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik serta pelayanan dan pengelolaan data statistik sektoral;
f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Penyelenggaraan E - Government

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, bertugas Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan E-Government di daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi E-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, serta layanan keamanan informaei E-Government;

b) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan lnfrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layannn pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Gorernment, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, serta layanan keamanan informasi E-Government;

c) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan lnfrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data Informasl E-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan serta layanan keamanan informasi E-Government;

d) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi E-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, serta layanan keamanan informasl E-Government;

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi Dan Persandian

Kepala Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi Dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, bertugas Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama Domain dan sub Domain bagi lernbaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, perigembangan sumber daya Teknologi lnformasi Komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakar, menyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan ekosistem Teknologi lnformasi Komunikasi Smart City di kota.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi Dan Persandian mempunyai fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapaaitas sumber daya komunikasi publik Dan penyediaan akses informasi, pelayanan nama Domain dan sub Domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya teknologi

Informasi Komunikasi pemerintah Daerah dan Masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi Smart City di daerah serta pelaksanaan tata kelola persandian untuk keamanan penjaminan informasi dan pengelolaan sumber daya persandian;

b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan nama Domain dan sub Domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi *Smart City* di Daerah serta pelaksanaan tata kelola persandian untuk keamanan penjaminan informasi dan pengelolaan sumber daya persandian;

c) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan nama Domain dan sub Domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi Smart City di Daerah serta pelaksanaan tata kelola persandian unruk keamanan penjaminan informasi dan pengelolaan sumber daya persandian serta pelaksanaan tata kelola persandian untuk keamanan penjaminan informasi dan pengelolaan sumber daya persandian.

d) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan nama Domain dan sub Domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah, Pengembangan Sumber Daya Teknologi lnformasi Komunikasi pemerintah Daerah dan Masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi lnformasi Komunikasi *Smart City* di Daerah serta pelaksanaan tata kelola persandian untuk keamanan penjaminan informasi dan pengelolaan sumber daya persandian;

e) Pemantauan,evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan nama Domain dan sub Domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya Teknologi lnformasi Komunikasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi *Smart City* di Daerah serta pelaksanaan tata kelola persandian untuk keamanan penjaminan informasi dan pengelolaan sumber daya persandian;

f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1. Sumber Daya Manusia

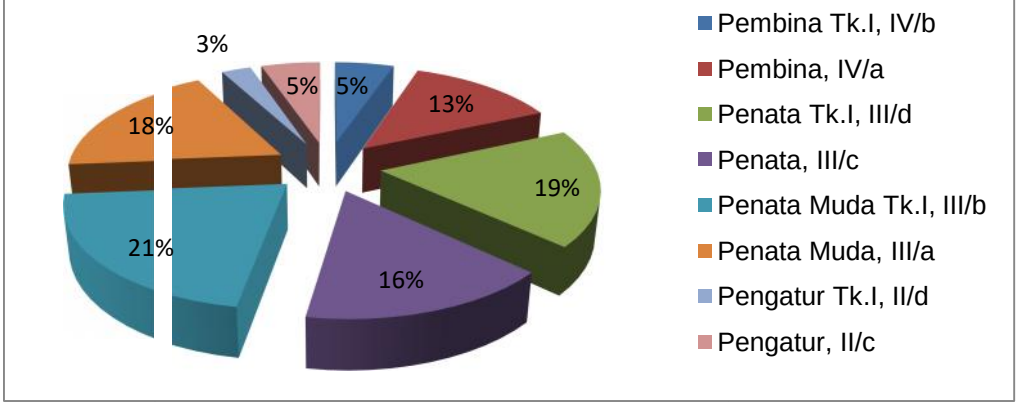
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari pada Tahun 2017 adalah sebanyak 38 (Tiga puluh delapan) orang. Jumlah

Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat & Golongan

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah
1	*2*	*3*
1.	Pembina Tk.I, IV/b	2
2.	Pembina, IV/a	5
3.	Penata Tk.I, III/d	7
4.	Penata, III/c	6
5.	Penata Muda Tk.I, III/b	8
6.	Penata Muda, III/a	7
7.	Pengatur Tk.I, II/d	1
8.	Pengatur, II/c	2
	JUMLAH	**38**

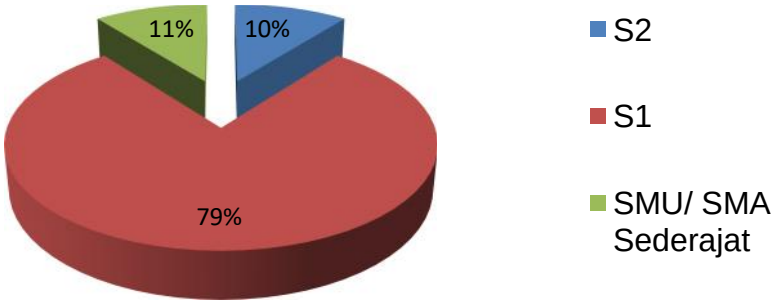
Gambar 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan



Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai

No.	Pendidikan	Jumlah
1	*2*	*3*
1.	S2	4
2.	S1	30
3.	SMU/ SMA Sederajat	4
	JUMLAH	**38**

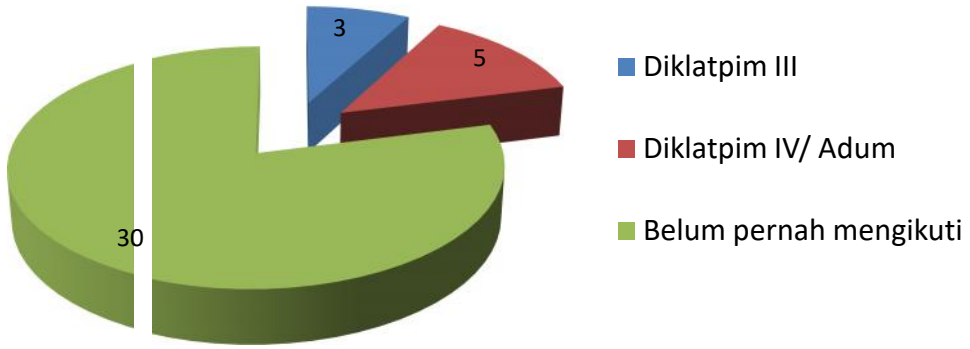
Gambar 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai



Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Struktural

No.	Diklat	Jumlah
1	*2*	*3*
1.	Diklatpim III	3
2.	Diklatpim IV/ Adum	5
3.	Belum pernah mengikuti	30
	JUMLAH	**38**

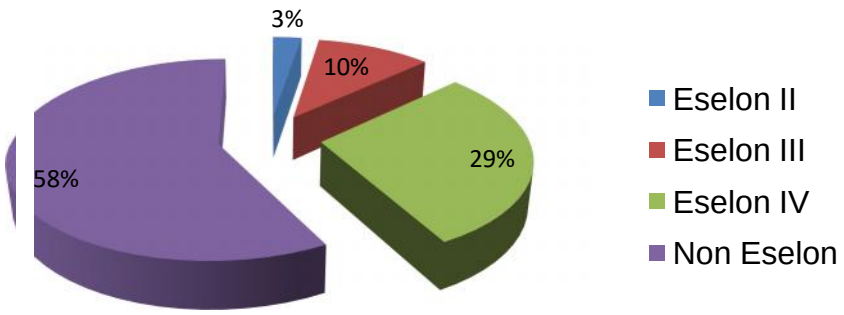
Gambar 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Struktural



Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	*2*	*3*
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	11
4.	Non Eselon	22
	JUMLAH	**38**

Gambar 2.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon



2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Asset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5. Aset/Modal Dinas Komunikasi & Informatika Kota Kendari

No.	Aset	Jumlah
1	*2*	*3*
1.	Komputer	7 unit
2.	Printer	7 unit
3.	Laptop	2 unit
4.	Mobil M-PLIK	2 unit
5.	Drone	1 unit
6.	Kamera	1 unit
7.	Handycam	1 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari. Kemudian peraturan daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari yang ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2016.

Pelayanan komunikasi dan informatika sebelumnya merupakan bagian dari tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kendari sebagaimana diatur pada Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kendari. Adapun kinerja pelayanan urusan komunikasi dan informatika Tahun 2013 – 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Kendari

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lain	Target Renstra OPD tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
1.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Media Massa					1	1	1	1	-	-	-	-	1					1
2.	Tersedianya Peralatan Studio dan Komunikasi							1	1	-	-	-	-	-					
3.	Cakupan pelaksanaan Tertib Administrasi Retribusi Menara Telekomunikasi				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	Cakupan Pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi					1	1	1	1	-	-	-	-	1					1
5.	Terlaksananya Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi								1	-	-	-	-	-					
6.	Terlaksana Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan informasi					1	1	1	1	-	-	-	-	-					
7.	Terlaksananya Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah/ Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat.					1	1	1	1	-	-	-	-	-					

Tabel 2.6 menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan komunikasi dan informatika.

1. Cakupan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Media Massa.

 Indikator kegiatan ini dapat dicapai melalui kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi baik kepada aparatur maupun masyarakat:

 - Studi komparasi smart city

 Studi komparasi dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kota Surabaya sebagai kota yang sudah berhasil melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, dan dianggap sebagai kota percontohan untuk penerapan Smart City di Indonesia.

 Perlu ada komitmen dari seluruh pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, karena berubah dari sistem lama ke sistem baru yang lebih cepat dan transparan tidaklah mudah, dibutuhkan komitmen dan kemauan yang tinggi dari semua pihak di pemerintah sebagai pengguna sistem aplikasi tersebut.

 - Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat

 Kegiatan ini seyogyanya dapat dilaksanakan setiap Tahun sehingga Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat terbentuk di setiap Kecamatan, tetapi karena minimnya ketersediaan anggaran dalam pelayanan urusan komunikasi dan informasi, sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan secara rutin akibatnya pembinaan tidak dapat dilaksanakan secara kontinyu dan efektif.

2. Penyediaan Peralatan Studio dan Komunikasi, indikator kegiatan ini tidak terealisasi disebabkan minimnya ketersediaan anggaran untuk dapat mendorong pencapaian kegiatan ini.
3. Cakupan pelaksanaan Tertib Administrasi Retribusi Menara Telekomunikasi.

Dalam rangka pengembangan komunikasi dan informasi di Kota Kendari, maka kegiatan Pembinaan/ Penertiban Menara Telekomunikasi dilaksanakan untuk menertibkan menara secara administrasi melalui pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi serta sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dan dialog interaktif yang ditujukan pada provider dan atau operator telekomunikasi, serta masyarakat.

Setiap pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk pendirian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran, dengan nama Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi. Objek Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang bagi menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi.

Kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan dari Pemerintah Kota Kendari kepada Pemilik menara yang telah membayar Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi (RPM) dan juga sebagai bentuk pengawasan lapangan terhadap keberadaan menara eksisting.

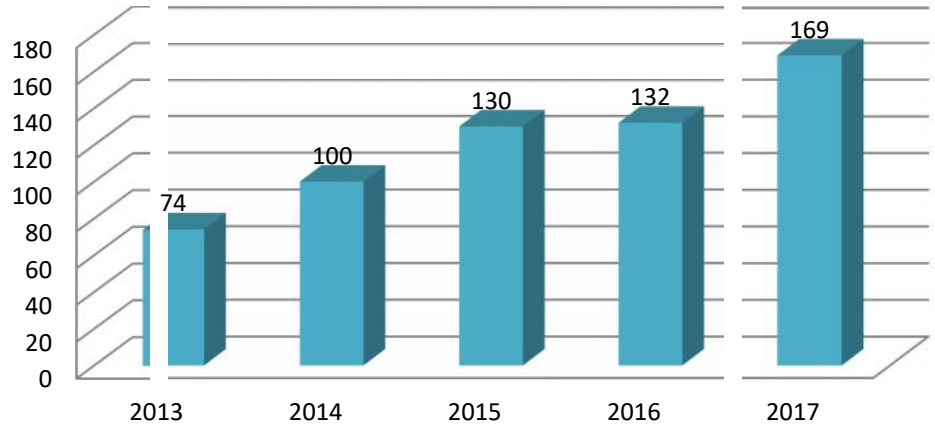
Jumlah menara telekomunikasi di Kota Kendari mengalami peningkatan sejak Tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagaimana dirinci pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7. Menara Telekomunikasi di Kota Kendari

NO	PROVIDER	TAHUN (SITE)				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PT. Protelindo	8	17	18	18	20
2.	PT. Telkomsel	22	22	29	29	29
3.	PT. Xl. Axiata	9	9	9	9	6
4.	PT. Tower Bersama Group	8	18	26	23	23

NO	PROVIDER	TAHUN (SITE)				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	PT. Anugerah Communication	12	13	13	13	13
6.	PT. Indosat Ooredo	7	7	7	7	7
7.	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	8	14	26	31	58
8.	PT. Cenratama Menara Indonesia	-	-	-	2	2
9.	PT. Karisma Daya Indo	-	-	-	-	11
	JUMLAH	**74**	**100**	**130**	**132**	**169**

Gambar 2.6. Jumlah Menara Telekomunikasi
Tahun 2013 - 2017



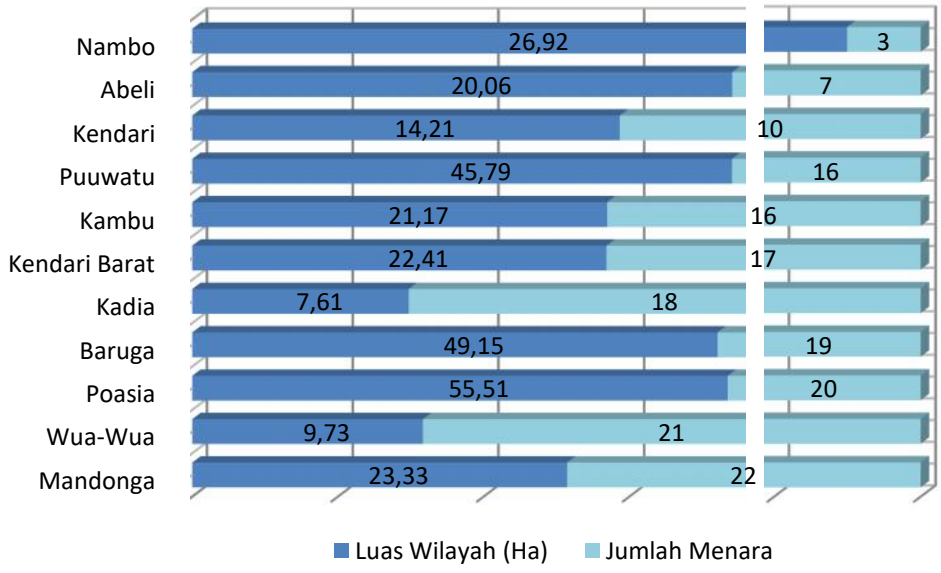
Sebaran menara telekomunikasi di wilayah Kota Kendari serta persentasenya dibandingkan dengan luas wilayah setiap kecamatan diuraikan sebagai berkut:

Tabel 2.8. Sebaran Menara Telekomunikasi

NO.	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Ha)	JUMLAH MENARA	PERSENTASE MENARA
1	2	3	4	5
1.	Mandonga	23,33	22	13,0%
2.	Wua-Wua	9,73	21	12,4%

NO.	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Ha)	JUMLAH MENARA	PERSENTASE MENARA
1	2	3	4	5
3.	Poasia	55,51	20	11,8%
4.	Baruga	49,15	19	11,2%
5.	Kadia	7,61	18	10,7%
6.	Kendari Barat	22,41	17	10,1%
7.	Kambu	21,17	16	9,5%
8.	Puuwatu	45,79	16	9,5%
9.	Kendari	14,21	10	5,9%
10.	Abeli	20,06	7	4,1%
11.	Nambo	26,92	3	1,8%
	Total	**295,89**	**169**	

Gambar 2.7. Jumlah Menara Berdasarkan Luas Wilayah Kecamatan

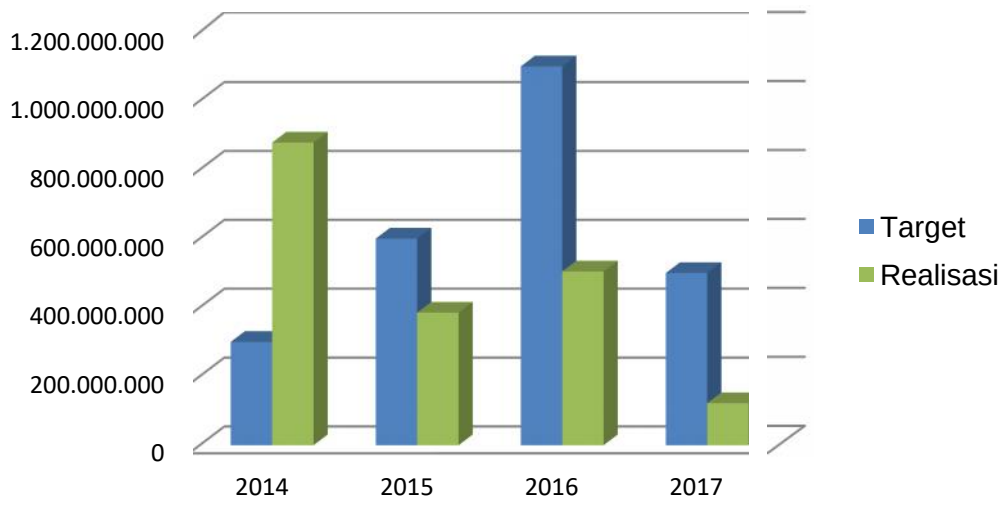


Pungutan terhadap Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi Tahun 2014 - 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9. Realisasi Pendapatan Terhadap Target Retribusi Menara Telekomunikasi

No.	Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	% Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	2014	300.000.000,-	878.834.700,-	292,94
2.	2015	600.000.000,-	385.000.000,-	64,17
3.	2016	1.100.000.000,-	504.686.500,-	45,88
4.	2017	500.000.000,-	122.091.750,-	24,42

Gambar 2.8. Realisasi Pendapatan Terhadap Target Retribusi Menara Telekomunikasi



Tabel 2.9. menunjukkan bahwa persentase capaian terhadap target pendapatan terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target pendapatan adalah sebagai berikut:

Pemungutan retribusi Menara Telekomunikasi diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 124 yang berbunyi: "*Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum*".

Lebih lanjut Penjelasan Pasal 124 berbunyi: "*Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut*."

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 pada tanggal 26 Mei 2015 telah membatalkan Penjelasan Pasal 124 dimaksud: "*Penjelasan Pasal 124 tidak sah secara hukum dan dinyatakan dihapus karena telah membuat ketidakjelasan norma yang terkandung pada Pasal 124 sehingga bertentangan dengan Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berakibat beban ekonomi tinggi sehingga merugikan hak-hak konstitusional rakyat di bidang komunikasi dan ketidakadilan hukum bagi penyelenggara telekomunikasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945*".

Maka dengan demikian peraturan daerah yang penetapan tarif retribusinya didasarkan pada Penjelasan Pasal 124 dimaksud tidak dapat dijadikan dasar pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dalam hal ini termasuk Peraturan Daerah Kota Kendari No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Terkait dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kendari telah mengajukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Kendari No. 2 Tahun 2012, dan sampai dengan berakhirnya tahun 2017 masih dalam tahap verifikasi pada Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya dalam upaya menjalankan penertiban penyelenggaraan menara telekomunikasi, Pemerintah Kota Kendari menetapkan retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Pasal 152 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009: "(1) *Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan*

memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal", serta formula yang ditetapkan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Nomor S-743-PK/2015 Tanggal 18 November 2015 Tentang Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi melalui Peraturan Walikota Kendari No. 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Formula tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan yang meliputi honorarium petugas pengawas, transportasi, dan alat tulis kantor, serta memperhitungkan indeks pemanfaatan ruang antara lain zonasi, ketinggian menara, jenis menara, dan jarak tempuh menuju titik menara.

Beberapa perusahaan wajib retribusi telah melaksanakan kewajibannya, namun beberapa perusahaan lain tetap menunggu terbitnya Revisi Peraturan Daerah Kota Kendari No. 2 Tahun 2012.

4. Cakupan Pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi Media Baru (Website) Setiap Hari.

 Indikator kegiatan ini dilaksanakan dengan mengikuti pembinaan pengelolaan website serta menyediakan portal www.kendarikota.go.id beserta perangkat pengelolaannya. Pengelolaan website merupakan jendela pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah kepada masyarakat, oleh karenanya penyediaan aplikasi-aplikasi sistem pemerintahan maupun peningkatan profesionalisme aparatur bidang komunikasi dan informatika perlu ditingkatkan sehingga pelayanan maupun menjaring aspirasi masyarakat dapat diselenggarakan lebih cepat dan transparan.

5. Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi, yaitu pengkajian terhadap pembangunan menara telekomunikasi (*Base Tranceiver Station*/BTS) yang dalam penyelenggaraannya di daerah diperlukan payung hukum yang dapat mengatur tentang penataan pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama pada zona-zona kawasan tertentu sehingga pembangunan *Base Tranceiver Station* (BTS) Terpadu diharapkan bisa mengurangi dampak dari hutan tower yang merusak nilai estetika lingkungan dan kawasan perkotaan yang modern. Untuk itu Pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama ini ditujukan agar tercipta ketertiban dan pengendalian yang memuat nilai estetika dalam pembangunan menara telekomunikasi, sehingga setiap pembangunan menara telekomunikasi tetap sesuai dengan kaedah tata ruang, menjamin keamanan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

 Indikator kegiatan ini tidak dapat dicapai dikarena tidak tersedianya anggaran untuk mendukung pencapaian Target Indikator.
6. Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan informasi menjadi titik awal yang menunjang peningkatan pelaksanaan pelayanan publik, kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena tidak didukung oleh kemampuan anggaran.
7. Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah/ Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat melalui Media Tradisional (Pertunjukan Rakyat), Media Interpersonal (Sarasehan, Ceramah, Diskusi, Lokakarya) di setiap Kecamatan, Media Luar Ruang (Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk, Baliho), atau Media Center Kota Kendari tidak dapat dilaksanakan karena tidak didukung oleh kemampuan anggaran.

Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Kendari Tahun 2013 -2017

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Angg.	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
RETRIBUSI DAERAH	-	600.000.000	600.000.000	1.100.000.000	500.000.000	-	878.834.700	385.000.000	504.686.500	122.091.750	0,0	1,5	0,6	0,5	0,2	(0,04)	(0,39)
Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi	-	600.000.000	600.000.000	1.100.000.000	500.000.000	-	878.834.700	385.000.000	504.686.500	122.091.750	0,0	1,5	0,6	0,5	0,2	(0,04)	(0,39)
BELANJA	34.150.000	54.475.000	55.830.000	99.900.000	1.601.330.000	34.150.000	54.470.000	53.616.780	99.475.000	1.476.541.422	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,62	1,56
BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	-	-	-	359.200.000	-	-	-	-	259.213.800					0,7		
Tambahan Penghasilan PNS					359.200.000					259.213.800					0,7		
BELANJA LANGSUNG	34.150.000	54.475.000	55.830.000	99.900.000	1.242.130.000	34.150.000	54.470.000	53.616.780	99.475.000	1.217.327.622	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,46	1,44
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	523.354.000	-	-	-	-	512.935.752	-	-	-	-	0,9	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	480.000	-	-	-	-	480.000	-	-	-	-	1,0	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan listrik	-	-	-	-	36.600.000	-	-	-	-	28.393.885	-	-	-	-	0,8	-	-
Penyediaan Jasa Pemeli-haraan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional	-	-	-	-	5.600.000	-	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	0,6	-	-
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	-	-	-	120.850.000	-	-	-	-	120.850.000	-	-	-	-	1,0	-	-
Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	24.982.000	-	-	-	-	24.982.000	-	-	-	-	1,0	-	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	-	12.600.000	-	-	-	-	12.600.000	-	-	-	-	1,0	-	-

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Angg.	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	2.600.000	-	-	-	-	2.600.000	-	-	-	-	1,0	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	1,0	-	-
Penyediaan Makanan dan Minuman	-	-	-	-	41.200.000	-	-	-	-	41.200.000	-	-	-	-	1,0	-	-
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	-	-	-	249.042.000	-	-	-	-	248.929.867	-	-	-	-	1,0	-	-
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsulasi Dalam Daerah	-	-	-	-	14.400.000	-	-	-	-	14.400.000	-	-	-	-	1,0	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	231.948.000	-	-	-	-	230.191.200	-	-	-	-	1,0	-	-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	-	40.905.000	-	-	-	-	40.400.000	-	-	-	-	1,0	-	-
Pengadaan Komputer + Attachment	-	-	-	-	58.075.000	-	-	-	-	57.347.400	-	-	-	-	1,0	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	-	-	-	-	132.968.000	-	-	-	-	132.443.800	-	-	-	-	1,0	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	80.208.000	-	-	-	-	79.348.170	-	-	-	-	1,0	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-	-	22.000.000	-	-	-	-	21.288.928	-	-	-	-	1,0	-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	27.500.000	-	-	-	-	27.351.242	-	-	-	-	1,0	-	-

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Angg.	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	-	-	-	-	30.708.000	-	-	-	-	30.708.000	-	-	-	-	1,0	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	29.470.000	-	-	-	-	24.461.500	-	-	-	-	0,5	-	-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	-	-	-	-	24.470.000	-	-	-	-	24.461.500	-	-	-	-	1,0	-	-
Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	1,0	-	-
Pameran Pembangunan	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	1,0	-	-
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	34.150.000	54.475.000	55.830.000	99.900.000	347.150.000	34.150.000	54.470.000	53.616.780	99.475.000	340.391.000	0,3	0,5	0,2	0,2	0,7	0,79	0,78
Pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi	-	20.260.000	-	-	117.530.000	-	20.255.000	-	-	115.839.000	-	1,0	-	-	1,0	-	-
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	149.782.000	-	-	-	-	1,0	-	-
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
Pembinaan/ Penertiban menara Telekomunikasi	34.150.000	34.215.000	55.830.000	99.900.000	79.620.000	34.150.000	34.215.000	53.616.780	99.475.000	74.770.000	1,0	1,0	1,0	0,996	0,9	0,24	0,22

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Angg.	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Kerjasama Informasi dengan Mass media	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah/ Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan urusan komunikasi dan informatika yang disajikan pada Tabel 2.10. terdiri atas pendapatan retribusi daerah dan belanja daerah. Retribusi daerah berupa Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, menunjukkan bahwa rasio antara realisasi pendapatan dan target tertinggi mencapai 1,5 pada tahun 2014, dan rasio terendah 0,2 pada Tahun 2017, dengan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan (0,39).

Tidak stabilnya penerimaan retribusi ini sangat dipengaruhi oleh belum tuntasnya/tersedianya revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang telah diajukan sejak Tahun 2016, dan sampai dengan berakhirnya Tahun 2017 revisi ini masih dalam tahap verifikasi pada Kementerian Dalam Negeri. Seperti telah dikemukakan pada paragraf di atas bahwa akibat dari terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 pada tanggal 26 Mei 2015 yang membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, merupakan dasar pungutan retribusi menara telekomunikasi yang diatur pada Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 maka peraturan daerah dimaksud perlu direvisi terlebih dahulu.

Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Walikota Kendari No. 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 6, bahwa *Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan, menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya*. Dalam Pasal 1 dijelaskan, *Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan*.

Namun peraturan walikota dimaksud tidak menjadi hukum positif yang dapat mengoptimalkan Target Pandapan Asli Daerah (PAD) Retribusi Menara. Bagi *Tower Provider* sebagai Wajib Retribusi, penerbitan Perwali No. 27 Tahun 2016 tidak dapat dijadikan pertangunggjawaban laporan keuangan di tingkat pusat, sehingga *tower provider* enggan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara, karena Undang Undang 28 Tahun 2009 Pasal 156 ayat (1) menegaskan bahwa "*Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah*".

Belanja daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2017 berupa Tambahan Penghasilan PNS dengan rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 0,7.

Belanja langsung pelayanan urusan komunikasi dan informatika terdiri atas 9 Program dan 27 Kegiatan. Namun dalam kurun waktu 5 tahun, program yang dapat dilaksanakan secara kontinyu hanya pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 0,2–0,7, rata-rata rasio tertinggi dicapai pada Tahun 2017. Hal ini disebabkan dari 4 (empat) kegiatan pada program ini hanya 1 (satu) kegiatan yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya, yakni Kegiatan Pembinaan/ Penertiban Menara Telekomunikasi, dengan rasio antara realisasi dan anggaran setiap tahunnya mencapai 1,0 sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 0,24 dan pertumbuhan realisasi mencapai 0,22.

Sebagai OPD yang baru berjalan pada tahun 2017, maka pendanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah baru dapat disediakan pada tahun 2017, dan memiliki rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 1,0.

Sedangkan Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, dan Program Kerjasama Informasi dengan Mass media tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan kemampuan anggaran daerah.

Secara keseluruhan realisasi pendanaan pelayanan urusan komunikasi dan informatika disimpulkan rata-rata rasio realisasi belanja dan anggaran mencapai 1,0, dengan rata-rata pertumbuhan realisasi mencapai 1,52.

Pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan ditemukan adanya hambatan atau kendala. Di bawah ini beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang tidak mendukung/ tidak memadai;
2. Kurang lengkapnya/ tidak tersedianya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;
3. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang belum tersedia/ memadai dan tidak kompeten sesuai kebutuhan OPD;
4. Belum maksimalnya/tersedianya dukungan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
5. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang belum terbina dengan baik dan harmonis;
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan belum terlaksana secara baik dengan koordinasi dan perencanaan yang baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk pengembangan pelayanan perangkat daerah, dilakukan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari yang akan mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika ke depannya.

Berdasarkan Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika dan Rencana Tata Ruang wilayah Kota Kendari maka implikasinya terhadap tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11. Tantangan dan Peluang Pelayanan OPD Terhadap Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari

Tantangan	Peluang
(1)	*(2)*
Keterbatasan penyediaan sumberdaya finansial	Adanya dukungan pemerintah pusat maupun daerah
Terbatasnya jumlah tenaga teknis yang handal	Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan
Etos kerja dan budaya disiplin aparatur rendah	Adanya peraturan disiplin aparatur serta kebijakan *punish and reward*
Terbatasnya kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya aturan perundang-undangan sebagai pendukung pelaksanaan program/kegiatan
Kekhawatiran masyarakat akan dampak pembangunan menara telekomunikasi, baik kesehatan maupun keamanan	Tersedia lahan yang cukup untuk pembangunan infrastruktur telematika
Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang majemuk, serta kemampuan/daya beli masyarakat yang tidak merata	Kebutuhan masyarakat akan informasi cukup tinggi

Menghadapi tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan (program) Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Kendari sebagaimana Tabel 2.11., maka tantangan dan peluang pengembangan program Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12. Tantangan dan Peluang Pelayanan (Program) OPD

Rencana Program Pelayanan OPD	Tantangan	Peluang
(1)	*(2)*	*(3)*
Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi	Mengubah pola pikir masyarakat tentang pelayanan publik berbasis teknologi	Animo masyarakat terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi cukup tinggi
Program pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa	Kesiapan SDM pengelola pelayanan publik	Keterbukaan informasi publik
Program pengembangan Data, Informasi, dan Statistik	Kesiapan SDM perangkat daerah untuk melaksanakan keamanan data dan informasi	Dukungan pemerintah pusat & daerah dalam penyelenggaraan keamanan data dan informasi
Program pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi	Keterbatasan tenaga teknis ahli bidang teknologi informasi dan komunikasi	Dukungan pemerintah pusat dan daerah baik regulasi, kebijakan maupun pendanaan.
Program Komunikasi, Informasi dan Publikasi Masyarakat	Menyediakan ruang diskusi publik yang representatif	Antusias masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan OPD
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pelayanan urusan komunikasi dan informasi telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui website. Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan E-Government sebagimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional E-Government.

Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien yang meliputi:Pengolahan data, Pengelolaan informasi, Sistem manajemen, dan Proses kerja.

Dengan demikian dapatlah diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Kendari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan isu-isu internal maupun eksternal sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum tersedianya sarana & prasarana telekomunikasi dalam bentuk penyediaan infrastruktur jaringan dan aplikasi pelayanan publik yang mendukung sistem pelayanan publik administratif yang berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi;	Tidak tersedianya infrastruktur dasar dan pendukung yang memadai.	Belum tersedia *design* infrastruktur dasar jaringan teknologi informasi dan komunikasi
2.	Belum tersedianya akses layanan jaringan Teknologi Informasi, Intra Pemerintah dan antar Pemerintah dan masyarakat	Belum dibangunnya layanan jaringan Teknologi Informasi yang terintegrasi.	Belum tersedia *design* layanan jaringan teknologi informasi dan komunikasi
3.	Belum tersedianya tenaga pengelola infrastruktur jaringan dan aplikasi pelayanan publik;	Kurangnya tenaga SDM pengelola infrastruktur jaringan dan aplikasi	Tidak tersedianya tenaga teknis Teknologi informasi dan komunikasi yang profesional
4.	Masih rendahnya SDM bidang komunikasi dan Informatika	Minimnya aparatur yang memiliki kompetensi bidang komunikasi dan Informatika	Belum tersedia aparatur yang mengikuti diklat teknis/ fungsional bidang komunikasi dan informatika

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Sistem Layanan e-goverment belum terintegrasi	Belum tersedianya sistem aplikasi yang terintegrasi di setiap OPD	Belum adanya regulasi dan penyediaan aplikasi yang terintegrasi
6.	Belum tertatanya penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan komunikasi dan informatika	Belum Tersedianya Regulasi penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan komunikasi dan informatika	Belum tersusunnya norma, standar, pedoman & kebijakan dalam penyelenggaraan, pengelolaan & pelayanan komuni-kasi & informatika

3.1.1. Isu-isu Internal

1. Secara kuantitatif, jumlah pegawai sebagai personil yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari berjumlah 38 orang, yang terdistribusi pada masing-masing bidang dan dibantu sebanyak 32 Pegawai Non Organik.

 Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, sebagai instansi teknis, kondisi eksisting menunjukkan bahwa jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan teknis lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai dengan latar belakang nonteknis. Dari tingkatan pendidikan, jumlah pegawai organik didominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat Strata satu.

 Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknik komunikasi & informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan kendala yang mempunyai konsekuensi terhadap penambahan aparatur pemerintah pelaksana kegiatan yang harus diimbangi dengan kemampuan teknis memadai yang bisa diperoleh dari peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pelatihan & bimbingan teknis.

2. Sejalan dengan hal tersebut maka kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari merupakan kebutuhan utama. Sebagai dinas yang baru terbentuk, ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja pegawai masih sangat terbatas, utamanya sarana atau infrastruktur pendukung komunikasi dan informatika merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Selain gedung kantor yang representatif, peralatan mobilitas kantor serta peralatan teknologi telematika, baik yang digunakan untuk penunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan baik LAN (*Local Area Network*), WAN (*Wide Area Network*) dan pemanfaatan intranet dan internet.
3. Terbatasnya kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan memfasilitasi kebutuhan dinas baik penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, maupun pembiayaan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

 Tabel 3.2. Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017

Tahun	Total APBD Kota Kendari	Anggaran Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
2017	1.750.000.000.000,00	1.601.330.000,00	0,09

4. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Kendari telah dilaksanakan sejak Tahun 2013 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam upaya meningkatkan Pendapatan asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa di bidang telekomunikasi. Sejak terbitnya

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Penjelasan Pasal 124 UU 28 Tahun 2009 yang mengatur dasar pungutan retribusi sebesar 2% nilai jual objek pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi maka Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum mesti direvisi. Sebelum revisi terhadap peraturan daerah dimaksud terbit maka Pemerintah Kota Kendari melaksanakan pungutan terhadap retribusi menara telekomunikasi berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor 27 tahun 2016 tentang Pedoman Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Beberapa perusahaan provider menanggapi bahwa Pasal 155 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa Penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

5. Fasilitas Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang tidak berfungsi optimal disebabkan armada mengalami kerusakan tekhnis sehingga pengoperasiannya tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan fasilitas internet bagi Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) tidak dapat dipertangunggjawabkan sebab kepemilikan aset fasilitas tersebut tidak jelas.

3.1.2. Isu-isu Eksternal

1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya komunikasi dan informasi dewasa ini ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju cukup tinggi. Namun demikian terdapat kesenjangan dalam mengakses layanan jaringan di tengah masyarakat, yakni kesenjangan antara masyarakat yang dapat mengakses teknologi informasi dengan masyarakat yang terbatas aksesnya atau bahkan tidak memiliki akses sama sekali. Hal ini dipengaruhi antara lain tingkat pendidikan dan pengetahuan

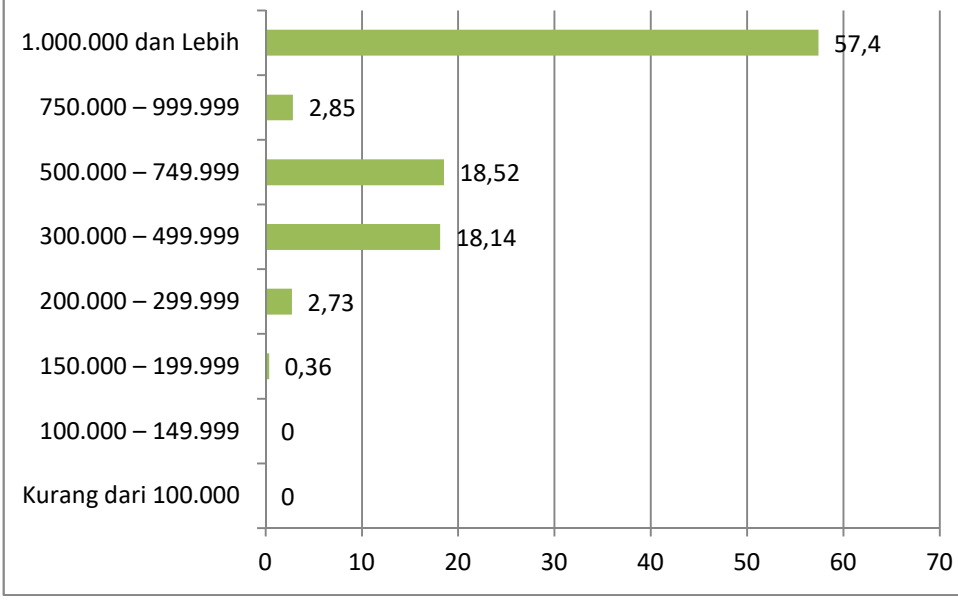
masyarakat yang majemuk, adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang lambat serta kemampuan atau daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan informasi dan komunikasi yang tidak merata.

Tabel. 3.3. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rupiah), 2016

Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)	Persentase
(1)	*(2)*
Kurang dari 100.000	0
100.000 – 149.999	0
150.000 – 199.999	0,36
200.000 – 299.999	2,73
300.000 – 499.999	18,14
500.000 – 749.999	18,52
750.000 – 999.999	2,85
1.000.000 dan Lebih	57,40

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Kendari, 2016

Gambar 3.1. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rupiah), 2016



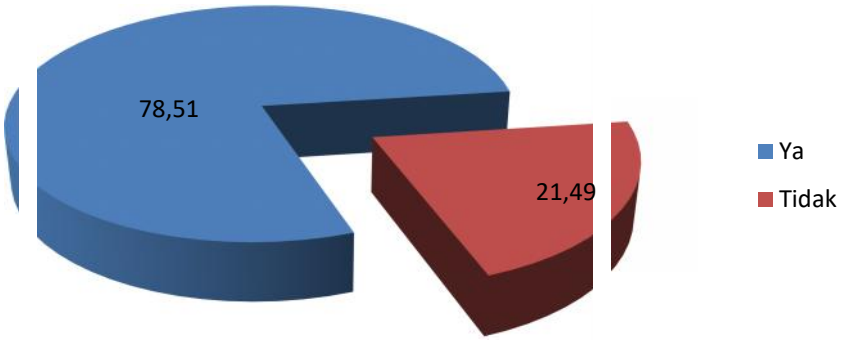
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Kendari, 2016

Tabel 3.4. Persentase Penduduk umur 5 Tahun ke Atas yang menguasai/ Memiliki Telepon seluler, 2016

Kepemilikian/ Penguasaan HP	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)
Ya	79,79	77,19	78,51
Tidak	20,21	22,81	21,49

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Kendari, 2016

Gambar 3.2. Persentase Kepemilikian/ Penguasaan HP



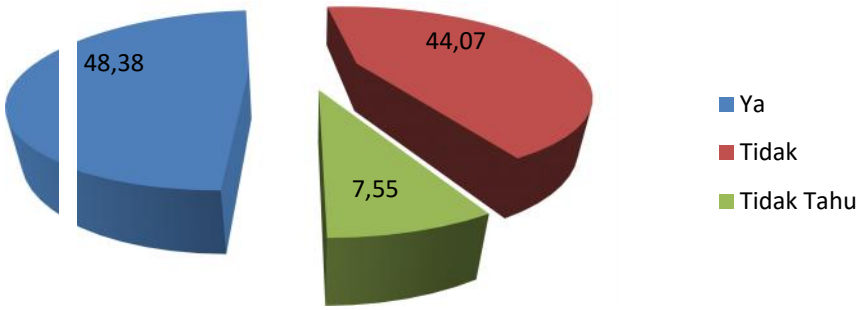
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Kendari, 2016

Tabel 3.5. Persentase penduduk umur 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet, 2016

Akses Internet	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)
Ya	48,66	48,10	48,38
Tidak	43,59	44,57	44,07
Tidak Tahu	7,75	7,33	7,55

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Kendari, 2016

Gambar 3.3. Persentase penduduk umur 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Kendari, 2016

2. Minat investor untuk berinvestasi di bidang komunikasi dan informatika di Kota Kendari cukup tinggi, didukung dengan ketersediaan lahan yang cukup untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika sehingga mendukung pesatnya pertumbuhan pembangunan multi media.
3. Masih belum efektifnya regulasi yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi baik pada tingkat provinsi maupun kota.
4. Peran media massa sangat besar sebagai penyalur penyebaran informasi publik, partisipasi masyarakat, opini publik, hak-hak sipil dan pembentukan nilai-nilai demokrasi. Sebagai OPD yang baru terbentuk, masalah dan tantangan utama yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari adalah bagaimana memperkenalkan kepada masyarakat tentang adanya OPD yang berfungsi untuk melayani masyarakat dalam hal komunikasi dan informatika yang memfasilitasi pengembangan teknologi komunikasi dan informasi di Kota Kendari.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017 – 2022

> "Mewujudkan Kota Kendari Kota Layak Huni yang Berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi"

Makna dalam visi tersebut adalah :

Kota Layak Huni adalah kondisi yang menggambarkan Kota Kendari, dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenang, makmur, sehat, aman, selamat dan damai dalam suatu kota serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh kegiatan masyarakat kota dengan sistem ekologi.

Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kendari dengan menciptakan kota yang selaras, serasi dengan alam dan lingkungannya melalui penataan ruang yang dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

Informasi dan Teknologi menujukkan bahwa Kota Kendari sebagai kota yang menerapkan teknologi informasi di dalam aktivitas pembangunan dan akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks dan bervariasi agar efisiensi, efektif dan transparan melalui pelayanan pemerintah secara elektronis (*e-government*) serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi telematik.

3.2.2. Misi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017 – 2022

Untuk mewujudkan visi Kota Kendari dijabarkan kedalam 3 (tiga) misi pembangunan kota berikut ini:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
 a) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta ketahanan pangan
 b) Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda
 c) Meningkatkan kompetensi angkatan kerja
 d) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat, meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
 e) Meningkatkan upaya penanganan PMKS dan memberdayakan keluarga miskin serta pemberdayaan kelompok usia produktif dengan melibatkan peran serta swasta melalui upaya untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin.
 f) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.
 g) Mewujudkan penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
 h) Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca
 i) Menggali potensi, peningkatan investasi,serta mengembangkan dan menerapkan konsep logistikyang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional
 j) Menghubungkan simpul-simpul yang menjadi jaringan aktivitas perdagangan

k) Mempermudah akses yang dapat menjalin hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri
l) Meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas
m) Meningkatkan kinerja investasi dan Pariwisata
n) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem informasi pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas
o) Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung TIK
p) Meningkatkan pelayanan publik yang menggunakan Informasi dan Teknologi (IT) yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD.
q) Meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien.

2. Menata wajah Kota Kendari
 a) Mewujudkan sistem pertanahan
 b) Mewujudkan sistem penataan ruang
 c) Peningkatan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih & hijau
 d) Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana
 e) Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas
 f) Peningkatan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yangramah lingkungan

g) Mewujudkan sistem mitigasi bencana di kawasan perkotaan yang terintegrasi, melalui upaya mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap serta didukung dengan prasarana dan sarana yang berkualitas

h) Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan

3. Pembangunan Infrastruktur

a) Mengembangkan dan mengoptimalkan Sanitasi

b) Mewujudkan system jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu

c) Mewujudkan infrastruktur air minum yang terpadu dan merata

d) Mewujudkan Pengembangan Sistem angkutan Massal dan Manajemen Transportasi yang berkualitas

e) Mewujudkan peningkatan pelayanan dan sistim jaringan utilitas kota seperti gas, telekomunikasi dan listrik

Tabel.3.6. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi	Mewujudkan Kota Kendari Kota Layak Huni yang Berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi				
No.	Misi dan Program Walikota/ Wakil Walikota		Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1.	Misi 1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Belum tertatanya penyelengga-raan, pengelolaan dan pelayanan komunikasi dan informatika	Belum Tersedianya Regulasi penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan komunikasi dan informatika	Tersedia aturan mengenai tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Komunikasi dan informatika

Visi	Mewujudkan Kota Kendari Kota Layak Huni yang Berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi				
No.	Misi dan Program Walikota/ Wakil Walikota		Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	Tujuan	Meningkatkan Kinerja penyelengga-raan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi	Masih rendahnya SDM bidang komunikasi dan Informatika	Minimnya aparatur yang memiliki kompetensi bidang komunikasi dan Informatika	Dukungan pemerintah melalui program peningkatan kualitas SDM aparatur
			Belum tersedianya tenaga pengelola infrastruktur jaringan dan aplikasi pelayanan publik;	Tidak tersedianya tenaga teknis Teknologi informasi dan komunikasi yang profesional	Adanya dukungan pemerintah menyediakan tenaga teknis Teknologi informasi dan komunikasi yang profesional
2.	Misi 2	Pembangunan Infrastruktur	Tidak tersedianya infrastruktur dasar dan pendukung yang memadai.	Belum tersedia design infrastruktur dasar jaringan teknologi informasi dan komunikasi	Dukungan pemerintah dalam pemenu-han infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung
	Tujuan	Mewujudkan peningkatan pelayanan dan system jaringan utilitas kota seperti gas, telekomunikasi dan listrik	Belum tersedianya akses layanan jaringan Teknologi Informasi, Intra Pemerintah dan antar Pemerintah & masyarakat	Belum tersedia design layanan jaringan teknologi informasi dan komunikasi	Komitmen pemerintah untuk mewujudkan layanan interkoneksi jaringan yang terintegrasi
			Sistem Layanan e-goverment belum terintegrasi	Belum tersedianya sistem aplikasi yang terintegrasi di setiap OPD	Dukungan pemerintah menyediakan aplikasi generik yang dapat diintegrasikan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecakupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika dalam Renstra tahun 2015-2019 akan fokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses *broadband* (pita lebar) nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efesien, berdaya saing dan aman.
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efesien.

Visi Kementerian Komuniksi dan Informatika adalah ***"Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"***. Guna mewujudkan visi dimaksud sesuai Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika, misi Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tabel.3.7. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai	Belum tersedianya akses layanan jaringan Teknologi Informasi, Intra Pemerintah dan antar Pemerintah & masyarakat	Belum tersedia design layanan jaringan teknologi informasi dan komunikasi	Komitmen pemerintah untuk mewujudkan layanan interkoneksi jaringan yang terintegrasi

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.			
2.	Tersedianya akses broadband (pita lebar) nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.	Tidak tersedianya infrastruktur dasar dan pendukung yang memadai.	Belum tersedia design infrastruktur dasar jaringan teknologi informasi dan komunikasi	Dukungan pemerintah dalam pemenuhan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung
3.	Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efesien, berdaya saing dan aman.	Belum tertatanya penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan komunikasi dan informatika	Belum Tersedianya Regulasi penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan komunikasi dan informatika	Tersedia aturan mengenai tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Komunikasi dan informatika
4.	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efesien.	Sistem Layanan komunikasi dan informatika belum terintegrasi	Belum tersedianya sistem aplikasi yang terintegrasi di setiap OPD	Dukungan pemerintah menyediakan aplikasi generik yang dapat diintegrasikan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

3.4.1. Telaah Struktur Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari Tahun 2010–2030 disusun untuk kurun waktu 20 tahun mendatang dan dalam pengembangan ruang Kota Kendari harus mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan selaras dengan RTRW Provinsi. Berdasarkan kajian dan analisis yang dilakukan terhadap aspek fisik dasar, sosial kependudukan dan ekonomi, maka tujuan dari penentuan struktur ruang kota adalah mengoptimalkan fungsi pelayanan kota sesuai dengan fungsi dan hirarki sistem pelayanan kota. Adapun unsur pembentuk struktur ruang kota diwujudkan pusat-pusat pelayanan utama dan didukung oleh sistem jaringan jalan untuk menghubungkan pusat-pusat pelayanan yang ada.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) telah menetapkan Kota Kendari sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sebagai PKN Kota Kendari, fungsi dan peran Kota Kendari merupakan Simpul Utama Transportasi, Pusat Kegiaan Industri dalam skala nasional dan pusat kegiatan ekspor impor. Selain sebagai Pusat Pemerintahan bagi Propinsi Sulawesi Tenggara, penetapan Kota Kendari sebagai PKN merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh kuat di dalam merumuskan konsep pengembangan struktur ruang selain mempertimbangkan potensi yang ada, baik aspek fisik, kependudukan dan ekonomi.

3.4.1.1. Rencana Sistem Perkotaan

Pengambangan struktur ruang kota diarahkan untuk menampung pusat-pusat pertumbuhan kota yang didukung oleh kerangka jaringan jalan yang dapat memberikan kemudahan aksesibilitas antar pusat kota dan kemudahan aksesibilitas dari kawasan permukiman terhadap pusat-pusat kegiatan kota baik pusat utama (primer) maupun pusat-pusat hirarki di bawahnya.

Kota Kendari yang didominasi oleh daratan yang memungkinkan pengembangan kota ke segala arah, yang diperkuat oleh sistem jaringan jalan yang telah terbentuk yang mendorong perkembangan kota secara konsentris sehingga model konsentris menjadi konsep pengembangan kota yang direkomendasikan. Pengembangan pola konsentris didukung oleh pengembangan pola jaringan jalan yang membentuk "Radial Konsentris" yang akan membuka akses dari pusat kota ke segala arah dan dari pusat-pusat primer lainnya yang akan berfungsi sebagai "satelit" bagi pusat kota, yang akan terhubungkan dengan jaringan jalan lingkar luar yang berbentuk radial. Pengembangan jaringan jalan lingkar luar Kota Kendari memperkuat pembentukan pola konsentris yang akan menghubungkan bagian terluar Kota Kendari yang menyebrangi Kawasan teluk dengan akan dibangunnya jembatan penghubung dari Abeli ke Kota Lama.

Pusat Kota akan terintegrasi dengan CBD dan kawasan wisata akan menjadi inti kota yang terletak di pusat simpul transportasi dan di tengah-tengah kawasan teluk sehingga secara lokasi memiliki nilai strategis yang akan memudahkan untuk dijangkau dari seluruh bagian Kota Kendari.

Jalan arteri primer yang menghubungkan Kabupaten Konawe Selatan–Kota Kendari–Konawe Utara, Pusat Kota–Pantai Nambo– Konawe Selatan, Pusat Kota – Konawe Selatan melalui jalur barat berfungsi sebagai pembentuk sistem konsentris, sedangkan jalan lingkar selatan, yang akan menghubungkan pusat-pusat baru di kawasan timur yaitu kawasan pelabuhan, Kota lama, Pusat Industri, Terminal Type A sampai Kecamatan Puuwatu akan berfungsi sebagai pembentuk sistem radial.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengembangan struktur ruang Kota Kendari adalah sebagai berikut:

- Pusat Pelayanan Kota : Pusat Kota, Kawasan Pusat Bisnis (CBD), Pusat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kawasan Terminal dan Kawasan Pelabuhan.
- Sub- Pusat Pelayanan Kota: Kota Lama, Pusat Kecamatan Abeli, Pusat Kecamatan Poasia, Pusat Kecamatan Kambu, Pusat Kecamatan Baruga,

Pusat Kecamatan Kadia, Pusat Kecamatan Wua-wua, Pusat Kecamatan Puuwatu, dan Pusat Kecamatan Mandonga.

- Pusat Lingkungan : Simpul-simpul kegiatan di Kawasan permukiman/ Pusat Kelurahan.

3.4.1.2. Rencana Jaringan Telekomunikasi

Tujuan pengembangan sistem komunikasi adalah memberikan pelayanan komunikasi seluas-luasnya sesuai dengan kebutuhan kota. Strategi yang akan dikembangkan adalah dengan mengatur pembangunan & lokasi *Base Tranceiver Station* (BTS) serta mengembangkan jaringan telepon kabel.

Rencana sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:

1) Pengembangan sarana dan fasilitas telepon yang lebih memadai dalam jangkauan yang lebih luas baik melalui sambungan telepon pribadi, maupun umum;
2) Pembangunan jaringan telepon, TV kabel dan jaringan telekomunikasi lainnya harus mempertimbangkan rencana pelebara jalan, keamananan dan keindahan;
3) Pembangunan BTS harus memperhatikan keamanan dan keindahan serta dilaksanakan dengan menggunakan teknologi BTS terpadu yang berlokasi pada pusat-pusat kecamatan;
4) Rencana pengembangan teknologi komunikasi melalui peningkatan luas daerah jangkauan dan kualitas pelayanan serta menggunakan teknologi terkini.

3.4.2. Telaah Rencana Pola Ruang

Kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yaitu penetapan Kota Kendari sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang ke kawasan internasional, hal ini akan sangat

berimplikasi pada ruang-ruang yang harus disediakan dalam rangka menunjang fungsi yang akan diemban oleh Kota Kendari.

Pola ruang merupakan pendekatan spatial untuk mewujudkan struktur ruang, sehingga dalam rencana pola ruang meliputi:

3.4.2.1. Rencana kawasan Lindung

Rencana pengembangan kawasan lindung di Kota Kendari adalah sebagai berikut:

a. Kawasan Hutan Lindung
b. Kawasan Perlindungan Setempat
c. Taman Kota
d. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

3.4.2.2. Rencana Kawasan Budidaya yang memiliki nilai strategis

Konsep pengambangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis diarahkan pada pengambangan kawasan:

a. Kawasan Teluk Kendari

 Konsep pengembangan kawasan teluk diarahkan sebagai "*Waterfront City*" dengan fungsi utama yang akan dikembangkan adalah fungsi komersial, jasa perhotelan, perkantoran, perkantoran yang akan diintegrasikan dengan kawasan wisata di sepanjang Teluk Kendari.

b. Kawasan Industri

 Kebijakan dan strategi pola ruang diwujudkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga dalam pemilihan kawasan industri harus memperhatikan aspek-aspek seperti kelayakan fisik lahan, lokasi yang strategis, berada di jalur jalan primer dan memiliki dampak minimal terhadap lingkungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alternatif lokasi kawasan industri berada di Kecamatan Abeli.

c. Kawasan pelabuhan

Berdasarkan RTRW kawasan pelabuhan akan dikembangkan di daerah Bungkutoko, tetapi mengingat kawasan ini memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas sehingga perlu disertai dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, fungsi-fungsi yang terkait dengan kegiatan pelabuhan, dipindahkan keluar Pulau Bungkutoko yaitu di Kecamatan Abeli.

d. Kawasan Kota Lama

Kawasan ini telah berkembang sebagai kawasn permukiman dan komersial dengan kepadatan tinggi, yang dipengaruhi oleh adanya aktifitas pelabuhan yang ada sekarang. Dengan pemindahan pelabuhan ke wilayah Bungkutoko diperkirakan akan menurunkan nilai ekonomi kawasan kota lama dan akan menurunkan tekanan pengembangan kawasan pemukiman, sehingga dibutuhkan strategi yang ditujukan untuk menghindari degradasi fungsi ekonomi dan kawasan melalui pendekatan:

1). Revitalisasi kawasan komersial kota lama;

2). Pengendalian kawasan permukiman.

e. Kawasan Pusat Kota Kendari

Kota kendari merupakan pusat permukiman, pemerintahan dan komersial yang telah terbentuk sebagai kawasan perkotaan yang luas dengan kepadatan yang cukup tinggi. Permasalahan saat ini adalah kawasan komersial yang cenderung mengikuti pola jaringan jalan yang diikuti dengan perkembangan kawasan permukiman dengan intensitas cukup tinggi. Sehingga untuk dapat mengendalikan agar kawasan pusat kota lebih terkendali maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pengendalian kawasan komersial, melalui penerapan aturan zonasi;

2) Pengembangan infrastruktur terutama jaringan jalan lokal dan jalan lingkar barat dalam untuk mengarahkan perkembangan kawasan permukiman;
3) Pengembangan kawasan-kawasan komersial yang lebih terkonsentrasi pada satu kawasan;
4) Mempertahankan dan meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam wujud taman kota

3.4.3. Telaah Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitannya itu, program pemanfaatan ruang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik dari pusat maupun di daerah secara terpadu dan tertuang dalam dokumen RPJMD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam RTRW, terkait dengan permasalahan, potensi dan rencana pengembangan suatu kawasan dalam wilayah Kota Kendari, maka beberapa indikasi program dan kegiatan muncul dalam rangka mewujudkan RTRW Kota Kendari, yang terdiri dari indikasi program struktur ruang dan pola ruang, yaitu:

3.4.3.1. Indikasi Program Perwujudan Pusat Pelayanan Kota, terdiri dari:

a) Pengembangan pusat pelayanan kesehatan
b) Pembangunan Fasilitas Sub Pusat Pelayanan Kota di masing-masing pusat Sub-PPK;
c) Pembangunan fasilitas pelayanan di masing-masing PL

Pembangunan pusat pelayanan kesehatan direncanakan di Kecamatan Poasia dan pembangunan fasilitas Sub PPK akan tersebar di masing-masing Sub PPK

3.4.3.2. Indikasi Program Perwujudan Sistem telekomunikasi, terdiri

dari:

a) Pembangunan BTS tersebar di 11 Kecamatan

b) Pengembangan jaringan “Fixed Line” di berbagai lokasi.

Tabel.3.8. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari

Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan ruang	Lokasi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rencana Sistem Prasarana Wilayah Kota Kendari					
1. 1.1	Pengembangan sarana dan fasilitas telepon dengan jangakauan yang lebih luas	Wilayah yang belum terjangkau sarana fasilitas telepon	Tidak tersedianya infrastruktur dasar dan pendukung yang memadai.	Belum tersedia design infrastruktur dasar jaringan teknologi informasi dan komunikasi	Dukungan pemerintah dalam pemenuhan infrastruktur serta sarana & prasarana pendukung
	Pembangunan Base Tranceiver Station (BTS) dengan menggunakan teknologi BTS	Pusat-pusat Kecamatan	Belum tersedia pemetaan menara BTS	Belum dilaksanakan penyelenggaraan pemetaan menara BTS	Dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan menara telekomuni-kasi
	Pengembangan teknologi komunikasi melalui peningkatan luas daerah jangkauan dengan menggunakan teknologi terkini	Pusat-pusat Kecamatan	Jangkauan jaringan yang tersedia belum merata	Belum ada ikatan kesepakatan/ kerjasama pemerintah dengan provider dalam penataan pembangunan menara telekomunikasi	Keinginan pemerintah untuk mewujudkan kemudahan akses layanan telekomuni-kasi di seluruh wilayah

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang dihadapi dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan isu-isu strategis, kemudian dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci/penentu keberhasilan. Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan (*controllable*) secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal adalah faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi dan biasanya cenderung di luar kendali (*uncontrollable*) organisasi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan telaahan yang telah dilakukan meliputi:

- Gambaran pelayanan
- Sasaran dan Kebijakan RPJMD periode 2017 – 2022
- Sasaran jangka menengah Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Implikasi terhadap RTRW Kota Kendari

Maka isu strategis yang dapat disimpulkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia
2. Sarana & prasarana telekomunikasi dan informasi
3. Regulasi yang mengatur mengenai SOP maupun zona pembangunan menara telekomunikasi
4. Akses masyarakat terhadap pelayanan telekomunikasi
5. Penyelenggaraan tata kelola komunikasi dan informatika
6. Penyelenggaraan pelayanan publik

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika
4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan yang merupakan implementasi atau penjabaran dari visi dan misi merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu satu sampai lima tahun. Tujuan mempunyai karakteristik idealistik, yaitu mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil; jangkauan kedepan, yang dicapai dalam waktu lima tahun atau lebih sesuai dengan yang telah ditetapkan; dan Abstrak, artinya belum dapat dilihat secara kuantitas karena pencapaian tujuan dapat berlangsung secara berkesinambungan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi
2.	Mewujudkan peningkatan pelayanan dan system jaringan utilitas kota seperti gas, telekomunikasi dan listrik

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapt diukur dan dapat dicapai.

Adapun sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1.	Meningkatkan Kapasitas & kompetensi aparatur pemerintahan termasuk pada bidang informasi & teknologi
2.	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
4.	Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya

Indikator kinerja yang ditetapkan pada masing-masing tujuan dan sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mewujudkan Kota Kendari Kota Layak Huni yang berbasis ekologi, informasi & teknologi	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	Meningkatkan Kapasitas & kompetensi aparatur pemerintahan termasuk pada bidang informasi & teknologi	Cakupan pengembangan dan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika
			Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Meningkatnya efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Tersedianya layanan publik berbasis teknologi informasi
				Tersedianya saluran komunikasi & informasi yang memadai bagi masyarakat & pihak berkepentingan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pembangunan Infrastruktur	Mewujudkan peningkatan pelayanan dan sistem jaringan utilitas kota seperti gas, telekomunikasi dan listrik	Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan telekomunikasi

Indikator kinerja kunci yang ditetapkan mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2017 – 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Meningkatkan Kinerja Penyelengga-raan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Terselenggaranya pengaduan masyarakat & tindak lanjut penyelesaiannya	100%	100%	100%	100%	100%
		OPD yang menyelenggarakan keterbukaan informasi publik	43	43	43	43	43
		Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat di Kecamatan	2	2	2	2	3

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Pusat Kecamatan yang terlayani akses internet	-	6	8	9	11
		Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan TIK	-	8	8	8	8

a. Indikator kinerja pertama yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun, yaitu: Terselenggaranya pengaduan masyarakat dan tindak lanjut penyelesaiannya mencapai 100% setiap tahun.
b. Indikator ke dua yang akan dicapai yaitu: Jumlah OPD yang menyelenggarakan keterbukaan informasi publik melalui publikasi informasi dan dokumentasi pada www.kendarikota.go.id, yakni sebanyak 43 OPD setiap tahunnya, dengan progres capaian pertahunnya sebesar 100% hingga tahun ke lima.
c. Indikator ke tiga yang akan dicapai yaitu: Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang ada pada Kecamatan hingga 100% atau sebanyak 11 Kelompok pada 11 Kecamatan, dengan progres capaian pertahunnya sebesar 18% atau 2 kelompok pada tahun pertama, 36% atau 4 Kelompok pada tahun ke dua, 55% atau 6 Kelompok pada tahun ke tiga, 73% atau sebanyak 8 Kelompok pada tahun ke empat, dan 100% atau 11 kelompok pada tahun ke lima.
d. Indikator ke empat adalah tersedianya akses internet pada Pusat-pusat Kecamatan hingga 100% atau sebanyak 11 Kecamatan, dengan progres capaian pertahunnya sebesar 0% pada tahun pertama, 54,5% atau 6 Kecamatan pada tahun ke dua, 75,7% atau 8 Kecamatan pada tahun ke tiga, dan 81,8% atau 9 kecamatan pada tahun ke empat, dan 100% atau 11 kecamatan pada tahun ke lima.

e. Indikator ke lima yang ingin dicapai adalah OPD Pemerintah Kota Kendari yang terkoneksi jaringan internet hingga 74% atau sebanyak 32 OPD dari total OPD pada Pemerintah Kota Kendari sebanyak 43 OPD, dengan progres capaian pertahunnya sebanyak 8 OPD atau 19% pada tahun ke dua, 37% atau 16 OPD pada tahun ke tiga, 56% atau 24 OPD pada tahun ke empat, dan 32 OPD atau 74% pada tahun ke lima.

Adapun progres capaian dari indikator yang ingin dicapai digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Progres Capaian Target Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Kinerja Penyelengga-raan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Terselenggaranya pengaduan masyarakat & tindak lanjut penyelesaiannya	100%	100%	100%	100%	100%
		OPD yang menyelenggarakan keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat di Kecamatan	18%	36%	55%	73%	100%
	Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Pusat Kecamatan yang terlayani akses internet	0%	54,5%	72,7%	81,8%	100%
		Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan TIK	0%	19%	37%	56%	74%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi
5.2. Kebijakan

5.1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.

Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama 5 tahun ke depan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sektor Komunikasi, Informatika, persandian dan statistik di Kota Kendari.

Adapun strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1.	Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan SDM
2.	Meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi dan kearsipan, kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta regulasi untuk mendukung pelayanan publik yang baik.
3.	Menyediakan Layanan publik berbasis teknologi informasi
4.	Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan

5.	Menyediakan sarana utilitas kota secara terpadu untuk mendukung kebutuhan perkembangan kota

5.2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Sasaran, Tujuan, Misi, dan Visi organisasi maka kebijakan-kebijakan yang diambil.

Kebijakan yang akan dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1.	Pengelolaan data dan informasi SDM berbasis teknologi informasi
2.	Mengoptimalkan penyelenggaraan ketatalaksanaan
3.	Pengembangan masterplan pembangunan aplikasi pelayanan publik administrasi berbasis teknologi informasi
4.	Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)
5.	Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan pemerintah kota terkait program-program pembangunan
6.	Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media
7.	Menjalin komunikasi dengan pihak media massa untuk memberikan informasi positif tentang implementasi kebijakan dan pembangunan daerah
8.	Koordinasi penataan utilitas dan sarana prasarananya
9.	Pengawasan instalasi dan penataan utilitas serta sarana prasarananya

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi	**Mewujudkan Kota Kendari Kota Layak Huni yang berbasis ekologi, informasi & teknologi**		
Misi 1	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	Meningkatkan Kapasitas & kompetensi aparatur pemerintahan termasuk pada bidang informasi & teknologi	Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan SDM	Pengelolaan data dan informasi SDM berbasis teknologi informasi
	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Meningkatkan efektivitas & kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi & kearsipan, kerjasama, penyediaan sarana & prasarana perencanaan & pengendalian pembangunan, serta Regulasi untuk mendukung pelayanan publik yang baik.	Mengoptimalkan penyelenggaraan ketatalaksanaan
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Menyediakan Layanan publik berbasis teknologi informasi	Pengembangan masterplan pembangunan aplikasi pelayanan publik administrasi berbasis teknologi informasi

			Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaring-an, perangkat keras)
		Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan	Mengembangkan komunikasi & dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan pemerintah kota terkait program-program pembangunan
			Menyediakan sarana & saluran informasi publik melalui berbagai media
			Menjalin komunikasi dengan pihak media massa untuk memberikan informasi positif tentang implementasi kebijakan & pembangunan daerah
Misi 2	Pembangunan Infrastruktur		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Mewujudkan peningkatan pelayanan & sistem jaringan utilitas kota seperti gas, telekomunikasi & listrik	Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Menyediakan sarana utilitas kota secara terpadu untuk mendukung kebutuhan perkembangan kota	Koordinasi penataan utilitas dan sarana prasarananya
			Pengawasan instalasi dan penataan utilitas serta sarana prasarananya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam beberapa program dan kegiatan beserta kebutuhan pendanaan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun.

Program adalah bentuk dari suatu instrument kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJMD Kota Kendari 2017 – 2022. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Setiap Program memiliki kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2017 – 2022 yang merupakan tindakan nyata yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan semaksimal mungkin.

Indikator kinerja secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi akan melaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Renstra yang terdiri atas 11 Program dan 55 Kegiatan. Adapaun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari diuraikan sebagai berikut:

I.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
	4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	7.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	8.	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor
	9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	10.	Penyediaan Makanan dan Minuman
	11.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
	12.	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
	13.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
II.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	
	1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
	2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
	3.	Pengadaan peralatan gedung Kantor
	4.	Pengadaan meubeler
	5.	Pengadaan komputer dan Perlengkapannya
	6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
	8.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
	9.	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
III.	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	
	1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
	2.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
IV.	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	
	1.	Pendidikan dan Pelatihan
	2.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
	3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

V.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	
	1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (LAKIP)
	2.	Penyusunan Laporan Keuangan OPD
VI.	**Program Promosi dan Informasi Daerah**	
		Pameran Pembangunan
VII	**Program pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa**	
	1.	Layanan Interkoneksi jaringan intra pemerintah
	2.	Pelayanan Pengaduan Masyarakat
	3.	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah
	4.	Kerjasama Informasi dan Dokumentasi dengan media massa
	5.	Pembinaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
VIII	**Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi**	
	1.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
	2.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
IX	**Program pengembangan Data, Informasi, dan Statistik**	
	1.	Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual SKPD
	2.	Penyelenggaraan keamanan informasi daerah
	3.	Penyusunan Perencanaan komunikasi dan informatika
	4.	Pengumpulan & Analisis Data & Statistik Sektoral
	5.	Pameran Teknologi Informatika
X	**Program Komunikasi, Informasi dan Publikasi Masyarakat**	
	1.	Forum dialog layanan komunikasi publik
	2.	Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	3.	Pertunjukan rakyat

XI	**Program pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi**	
	1.	Penyediaan dan pengembangan aplikasi
	2.	Layanan Interkoneksi jaringan intra pemerintah
	3.	Updating website
	4.	Penyediaan data center
	5.	Pembinaan dan Penertiban menara Telekomunikasi
	6.	Penyediaan Kendari Command Center
	7.	Penyediaan Media Center
	8.	Pengembangan & Peningkatan kapasitas website
	9.	Penyediaan akses internet bagi masyarakat
	10.	Penyediaan Call Center

Adapun penyajian rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya disajikan dalam Tabel T-C. 27 pada Lampiran.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Faktor kunci keberhasilan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika berfungsi untuk memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dinas secara efektif dan efisien. Faktor kunci keberhasilan ditentukan dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Untuk lebih jelasnya yang berkaitan dengan Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Awal(%)	Target Capaian (%)					Kondisi Akhir (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	100	100	100	100	100	100
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	44	62	61	65	65	100
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	100	100	-	100
IV.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9	10	22	22	23	23	100
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Kondisi Awal(%)	Target Capaian (%)					Kondisi Akhir (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	Program Promosi dan Informasi Daerah	100	100	100	100	100	100	100
VII	Program pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa	-	48	65	72	81	100	82
VIII	Program pengembangan Data, Informasi, dan Statistik	-	12	26	43	53	68	79
IX.	Program Komunikasi, Informasi dan Publikasi Masyarakat	-	100	100	100	100	100	100
X.	Program pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi	-	23	27	40	55	73	67
XI.	Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi	-	100	100	100	100	100	100
		19	64	70	76	80	83	93

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari dalam rangka penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika tahun 2018-2022. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan- kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan stratejik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari dalam kurun waktu 2018-2022.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan data, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Kendari, 2018

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KENDARI

Drs. MOH. NUR RASAK
Pembina Utama, Gol.IV/b
Nip. 19631107 198607 1 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017- 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam rangka menetapkan *arah kebijakan keuangan Daerah, Strategi Pembangunan* Daerah, kebijakan umum dan Program Organisasi Perangkat Daerah ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan daerah Kota Kendari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 – 2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025;

16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 1)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017-2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah walikota Kendari.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Kendari.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 lima) Tahunan.
10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
11. Strategi adalah langkah berisikan program program sebagai perioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Arah Kebijakan adalah Rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi

isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

13. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD
14. Program adalah Penjabaran kebijakan Perangkat Daearah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi.
15. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yakni Tahun 2017 sampai denganTahun 2022.
19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun, yakni Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
23. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan /program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
24. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaraan dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*) hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
25. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya di singkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak di peroleh setiap warga secara minimal.
26. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atau sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
27. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program.
28. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan / layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RPJMD meliputi kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah lintas Organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk dilaksanakan pada periode 2017-2022.

BAB III
SISTEMATIKA ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD Kota Kendari, adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN;

Berisi tentang gambaran umum penyusunan rancangan RPJMD terdiri dari latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS;

Bab ini berisi penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB V. VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN;

Bab ini berisi penyajian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;

Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih beserta program prioritas.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi beserta seluruh program beserta indikator kinerja dan pagu indikatif target.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Bab ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX. PENUTUP.

(2) Isi dan uraian RPJMD Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 4

(1) Pengendalian pelaksaan RPJMD yang telah di tuangkan ke dalam Restra dan Renja Organisasi Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
(2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJMD dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas kewenangannya.

Pasal 5

(1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja Pelaksanaan RPJMD yang telah dituangkan kedalam Restra dan Renja Organisasi Perangkat Daerah periode sebelumnya.
(2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi kinerja pelaksanaan RPJMD berdasarkan hasil evaluasi kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusun rencana pembangunan tahunan untuk periode berikutnya.

Pasal 6

Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan menggunakan indikator kerja yang telah ditetapkan dan/atau hasil kajian yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 4 - 6 - 2018.

Plt. WALIKOTA KENDARI,

SULKARNAIN, K

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 6 - 6 - 2018.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,

INDRA MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017 – 2022 : (7/30/2018).

PEMERINTAH KOTA KENDARI

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika

TAHUN : 2018 - 2022

DRAFT RANCANGAN AWAL RENSTRA

Nomor & Tanggal : &

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**												
2.10	**Komunikasi dan Informatika**												
1.1.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**546.062.000**		**960.901.250**		**2.240.975.100**		**2.456.250.157**		**2.687.899.628**	
1.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat			480.000		960.000		1.056.000		1.161.600		1.277.760	DISKOMINFO
		1 Tersedianya materai	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		2 Terkirimnya SKRD Menara telekomunikasi	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			66.000.000		72.600.000		1.279.860.000		1.407.846.000		1.548.630.600	DISKOMINFO
		1 Tersedianya jasa telepon	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		2 Tersedianya jasa listrik	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		3 Tersedianya jasa komunikasi radio	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		4 Tersedianya jasa sumber daya air	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		5 Tersedianya Bandwith	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			7.750.000		19.762.500		21.738.750		23.912.625		26.303.888	DISKOMINFO
		1 Tersedianya jasa service	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		2 Terbayarnya pajak kendaraan dinas/oprasional	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan			129.250.000		130.542.500		131.847.925		133.166.404		134.498.068	DISKOMINFO
		1 Terbayarnya jasa administrasi keuangan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor			0		12.000.000		12.000.000		18.000.000		18.000.000	DISKOMINFO
		1 Tersedianya jasa kebersihan kantor	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor			32.105.000		35.315.500		42.378.600		50.854.320		61.025.184	DISKOMINFO
		1 Tersedianya alat tulis kantor	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			27.500.000		30.250.000		36.300.000		43.560.000		52.272.000	DISKOMINFO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Tersedianya barang cetakan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		2 Tersedianya barang penggandaan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			10.000.000		60.000.000		66.000.000		72.600.000		79.860.000	DISKOMINFO
		1 Tersedianya komponen instalasi listrik	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			5.425.000		10.926.000		12.018.600		13.220.460		14.542.506	DISKOMINFO
		1 Tersedianya peralatan kebersihan kantor	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman			41.800.000		86.400.000		86.400.000		86.400.000		86.400.000	DISKOMINFO
		1 Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		2 Tersedianya makanan dan minuman rapat	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		3 Tersedianya makanan dan minuman tamu	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			206.552.000		300.708.000		330.778.800		363.856.680		400.242.348	DISKOMINFO
		1 Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.1.1.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah			19.200.000		57.840.000		62.640.000		67.920.000		73.720.000	DISKOMINFO
		1 Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.1.1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran			0		143.596.750		157.956.425		173.752.068		191.127.274	DISKOMINFO
		1 Terbayarnya jasa administrasi perkantoran	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		Total:		**546.062.000,00**		**960.901.250,00**		**2.240.975.100,00**		**2.456.250.157,00**		**2.687.899.628,00**	
		Selisih:		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1.1.1.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**345.852.000**		**1.053.564.200**		**1.649.280.620**		**1.878.314.682**		**1.962.373.150**	
1.1.1.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional			0		245.000.000		338.800.000		363.000.000		365.420.000	DISKOMINFO
		1 Tersedianya kendaraan dinas/operasional	0 %		25 %		31 %		31 %		26 %		
1.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			26.000.000		91.900.000		98.000.000		135.500.000		74.000.000	DISKOMINFO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Tersedianya perlengkapan gedung kantor	59 %		44 %		33 %		45 %		26 %		
1.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor			0		157.705.000		267.095.500		314.755.050		333.365.555	DISKOMINFO
		1 Tersedianya peralatan gedung kantor	0 %		23 %		28 %		35 %		37 %		
1.1.1.2.10	Pengadaan mebeleur			0		40.500.000		47.500.000		79.750.000		121.250.000	DISKOMINFO
		1 Tersedianya mobiler	0 %		50 %		30 %		52 %		67 %		
1.1.1.2.11	Pengadaan komputer dan attachment			51.400.000		77.400.000		136.200.000		148.200.000		148.200.000	DISKOMINFO
		1 Tersedianya komputer dan perlengkapannya	12 %		16 %		25 %		25 %		25 %		
1.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			40.000.000		59.000.000		79.900.000		102.890.000		128.179.000	DISKOMINFO
		1 Terpeliharanya gedung kantor	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			215.952.000		259.159.200		306.555.120		354.466.632		407.565.295	DISKOMINFO
		1 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		2 Tersedianya bahan bakar dan pelumas kendaraan dinas/operasional	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			12.500.000		22.900.000		275.230.000		279.753.000		284.393.300	DISKOMINFO
		1 Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.1.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	DISKOMINFO
		1 Meningkatnya gedung kantor	0 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		Total:		**345.852.000,00**		**1.053.564.200,00**		**1.649.280.620,00**		**1.878.314.682,00**		**1.962.373.150,00**	
		Selisih:		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1.1.1.3	**Program peningkatan disiplin aparatur**			**0**		**0**		**105.000.000**		**115.500.000**		**0**	
1.1.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			0		0		52.500.000		57.750.000		0	DISKOMINFO
		1 Tersedianya perlengkapan pakaian kerja dinas	0 %		100 %		0 %		0 %		0 %		
1.1.1.3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan			0		0		52.500.000		57.750.000		0	DISKOMINFO
		1 Tersedianya pakaian kerja lapangan	0 %		100 %		0 %		0 %		0 %		
		Total:		**0,00**		**0,00**		**105.000.000,00**		**115.500.000,00**		**0,00**	
		Selisih:		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.1.1.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**102.000.000**		**268.000.000**		**274.900.000**		**282.227.000**		**290.019.790**	
1.1.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal			50.000.000		150.000.000		151.500.000		153.015.000		154.545.150	DISKOMINFO
		1 Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 %		23 %		23 %		23 %		23 %		
1.1.1.5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan			27.000.000		38.000.000		41.800.000		45.980.000		50.578.000	DISKOMINFO
		1 Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	14 %		19 %		19 %		24 %		24 %		
1.1.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			25.000.000		80.000.000		81.600.000		83.232.000		84.896.640	DISKOMINFO
		1 Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	8 %		23 %		23 %		23 %		23 %		
		Total:		**102.000.000,00**		**268.000.000,00**		**274.900.000,00**		**282.227.000,00**		**290.019.790,00**	
		Selisih:		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1.1.1.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**44.724.000**		**45.621.240**		**46.572.452**		**47.582.677**		**48.657.454**	
1.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			5.000.000		5.500.000		6.050.000		6.655.000		7.320.500	DISKOMINFO
		1 Tersedianya dokumen LAKIP	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.1.6.5	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD			39.724.000		40.121.240		40.522.452		40.927.677		41.336.954	DISKOMINFO
		1 Tersedianya laporan keuangan SKPD	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		Total:		**44.724.000,00**		**45.621.240,00**		**46.572.452,00**		**47.582.677,00**		**48.657.454,00**	
		Selisih:		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1.1.1.7	**Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah**			**30.000.000**		**33.000.000**		**36.300.000**		**39.930.000**		**43.923.000**	
1.1.1.7.1	Pameran Pembangunan			30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000	DISKOMINFO
		1 Terselenggaranya pameran pembangunan	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		0 persen		
		Total:		**30.000.000,00**		**33.000.000,00**		**36.300.000,00**		**39.930.000,00**		**43.923.000,00**	
		Selisih:		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1.1.2.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**1.642.050.000**		**153.255.000**		**168.580.500**		**185.438.550**		**203.982.405**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.1.2.15.7	Pelayanan Pengaduan Masyarakat			31.550.000		34.705.000		38.175.500		41.993.050		46.192.355	DISKOMINFO
		1 Terselenggaranya pengaduan masyarakat dan tindak lanjut penyelesaiannya	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.2.15.8	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah			30.500.000		33.550.000		36.905.000		40.595.500		44.655.050	DISKOMINFO
		1 OPD yang melaksanakan publikasi informasi dan dokumentasi	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.2.15.12	Layanan Interkoneksi jaringan intra pemerintah			1.500.000.000		0		0		0		0	DISKOMINFO
		1 Jaringan interkoneksi	10 %		0 %		0 %		0 %		0 %		
1.1.2.15.18	Pembinaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)			35.000.000		35.000.000		38.500.000		42.350.000		46.585.000	DISKOMINFO
		18 Jumlah kelompok informasi masyarakat yang terbentuk pada kecamatan	18 %		36 %		55 %		73 %		100 %		
1.1.2.15.20	Kerjasama Informasi dan dokumentasi dengan media massa			45.000.000		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000	DISKOMINFO
		1 Terjalinnya kerjasama informasi dan dokumentasi dengan media massa	14 %		24 %		33 %		51 %		100 %		
		Total:		**1.642.050.000,00**		**153.255.000,00**		**168.580.500,00**		**185.438.550,00**		**203.982.405,00**	
		Selisih:		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1.1.2.19	**Program Pengembangan Data, Informasi, dan Statistik**			**80.000.000**		**112.500.000**		**668.250.000**		**617.750.000**		**451.025.000**	
1.1.2.19.1	Penyelenggaraan keamanan informasi daerah			30.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	DISKOMINFO
		1 Operator pengguna email bersandi	7 %		0 %		0 %		0 %		0 %		
		2 Pengunaan tanda tangan elektronik, enkripsi, deskripsi informasi	0 %		15 %		0 %		30 %		37 %		
		3 Pola komunikasi kepala daerah dengan pejabat/kepala OPD	0 %		0 %		22 %		0 %		0 %		
1.1.2.19.4	Pengumpulan dan analisis data dan statistik sektoral			25.000.000		25.000.000		105.000.000		25.000.000		25.000.000	DISKOMINFO
		1 Dokumen data statistik sektoral	17 %		33 %		67 %		83 %		100 %		
		2 Dokumen database informasi dan komunikasi kota kendari	0 %		50 %		0 %		0 %		0 %		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.1.2.19.5	Penyusunan perencanaan komunikasi dan informatika			0		0		200.000.000		200.000.000		0	DISKOMINFO
		1 Dokumen Grand design	0 %		0 %		50 %		50 %		0 %		
		2 Dokumen zona menara telekomunikasi	0 %		0 %		100 %		0 %		0 %		
1.1.2.19.6	Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman dan manual SKPD			25.000.000		27.500.000		103.250.000		132.750.000		166.025.000	DISKOMINFO
		1 Jumlah Standar, kebijakan, dan peraturan	13 %		31 %		44 %		69 %		100 %		
1.1.2.19.7	Pameran Teknologi Informatika			0		0		200.000.000		200.000.000		200.000.000	DISKOMINFO
		1 Layanan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	0 %		0 %		33 %		33 %		33 %		
		Total:		**80.000.000,00**		**112.500.000,00**		**668.250.000,00**		**617.750.000,00**		**451.025.000,00**	
		Selisih:		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1.1.2.21	**Program Komunikasi, Informasi dan Publikasi Masyarakat**			**330.000.000**		**388.000.000**		**410.800.000**		**436.180.000**		**456.043.000**	
1.1.2.21.1	Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah			150.000.000		180.000.000		188.000.000		197.400.000		200.000.000	DISKOMINFO
		1 Jumlah informasi daerah melalui media massa, media luar ruang, dan media digital	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.2.21.2	Forum Dialog Layanan Komuniaksi Publik			100.000.000		120.000.000		126.000.000		132.300.000		138.915.000	DISKOMINFO
		1 Dialog interaktif informasi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.2.21.3	Pertunjukan rakyat			80.000.000		88.000.000		96.800.000		106.480.000		117.128.000	DISKOMINFO
		1 Diseminasi informasi melalui pertunjukan rakyat	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		Total:		**330.000.000,00**		**388.000.000,00**		**410.800.000,00**		**436.180.000,00**		**456.043.000,00**	
		Selisih:		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1.1.3.17	**Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**			**0**		**300.000.000**		**315.000.000**		**331.500.000**		**349.650.000**	
1.1.3.17.1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi			0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	DISKOMINFO
		1 Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika	0 %		100 %		100 %		100 %		100 %		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.1.3.17.5	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi			0		150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000	DISKOMINFO
		1 Cakupan layanan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	0 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		Total:		**0,00**		**300.000.000,00**		**315.000.000,00**		**331.500.000,00**		**349.650.000,00**	
		Selisih:		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
2.1.1.20	**Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi**			**40.000.000**		**4.181.460.000**		**4.665.000.000**		**5.091.290.000**		**4.568.070.000**	
2.1.1.20.1	Penyediaan dan pengembangan aplikasi			0		400.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	DISKOMINFO
		1 aplikasi dan integrasi	0 %		4 %		7 %		10 %		13 %		
2.1.1.20.2	Penyediaan Data Center			0		568.750.000		788.750.000		867.625.000		954.387.500	DISKOMINFO
		1 Perangkat data center	0 %		25 %		50 %		0 %		0 %		
2.1.1.20.3	Penyediaan Kendari Command Center			0		610.000.000		1.078.750.000		1.186.625.000		1.305.287.500	DISKOMINFO
		1 Perangkat Command center	0 %		3 %		8 %		14 %		21 %		
2.1.1.20.4	Penyediaan Media Center			0		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	DISKOMINFO
		1 Perangkat media center	0 %		25 %		50 %		75 %		100 %		
2.1.1.20.5	Updating Website			0		30.000.000		0		0		0	DISKOMINFO
		1 peningkatan tampilan website pemerintah	0 %		16 %		0 %		0 %		0 %		
2.1.1.20.7	Layanan Interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah			0		1.841.710.000		1.500.000.000		1.708.590.000		940.500.000	DISKOMINFO
		1 OPD yang terkoneksi jaringan TIK	0 %		15 %		30 %		44 %		59 %		
2.1.1.20.8	Penyediaan Akses Internet Bagi Masyarakat			0		36.000.000		48.000.000		54.000.000		66.000.000	DISKOMINFO
		1 titik layanan akses internet	0 %		55 %		73 %		82 %		100 %		
2.1.1.20.10	Pembinaan dan Penertiban Menara Telekomunikasi			40.000.000		45.000.000		49.500.000		54.450.000		59.895.000	DISKOMINFO
		1 Jumlah menara yang tertib administrasi	92 %		93 %		95 %		97 %		100 %		
2.1.1.20.11	Penyediaan Perangkat Call Center			0		0		200.000.000		200.000.000		200.000.000	DISKOMINFO
		1 tersedianya Layanan nomor tunggal panggil darurat	0 %		0 %		33 %		67 %		100 %		
2.1.1.20.13	Peningkatan dan pengembangan kapasitas website			0		150.000.000		200.000.000		220.000.000		242.000.000	DISKOMINFO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1 Meningkatnya kapasitas website	0 %		18 %		43 %		70 %		100 %		
		Total:		**40.000.000,00**		**4.181.460.000,00**		**4.665.000.000,00**		**5.091.290.000,00**		**4.568.070.000,00**	
		Selisih:		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari
2018 - 2022

Tujuan	Sasaran	No	Kode Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Thn Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	OPD Penanggung	Lokasi	
								Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)				
								target		Rp	target		Rp	target		Rp	target		Rp	target		Rp	target		Rp		
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Meningkatkan pelayanan publik yang menggunakan IT yang prima pada semua unit pelayanan & OPD	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	I.	2.10.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran**		-	131	100%	546.062.000	155	100%	960.901.250	155	100%	2.240.975.100	155	100%	2.456.250.157	155	100%	2.687.899.628	751	100%	8.892.088.135	DisKominfo	DisKominfo
		1	2.10.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai, Pengiriman Tagihan Retribusi	Lembar; paket	0	12	100%	480.000	12	100%	960.000	12	100%	1.056.000	12	100%	1.161.600	12	100%	1.277.760	60	100%	4.935.360		
		2	2.10.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	12	100%	66.000.000	12	100%	72.600.000	12	100%	1.279.860.000	12	100%	1.407.846.000	12	100%	1.548.630.600	60	100%	4.374.936.600		
		3	2.10.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	0	12	100%	7.750.000	12	100%	19.762.500	12	100%	21.738.750	12	100%	23.912.625	12	100%	26.303.888	60	100%	99.467.763		
		4	2.10.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	TersedianyaJasa Administrasi Keuangan	orang	0	12	100%	129.250.000	12	100%	130.542.500	12	100%	131.847.925	12	100%	133.166.404	12	100%	134.498.068	60	100%	659.304.898		
		5	2.10.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	orang	0			-	12	100%	12.000.000	12	100%	12.000.000	12	100%	18.000.000	12	100%	18.000.000	48	100%	60.000.000		
		6	2.10.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	0	12	100%	32.105.000	12	100%	35.315.500	12	100%	42.378.600	12	100%	50.854.320	12	100%	61.025.184	60	100%	221.678.604		
		7	2.10.02.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	lembar	0	12	100%	27.500.000	12	100%	30.250.000	12	100%	36.300.000	12	100%	43.560.000	12	100%	52.272.000	60	100%	189.882.000		
		8	2.10.02.01.12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	jenis	0	12	100%	10.000.000	12	100%	60.000.000	12	100%	66.000.000	12	100%	72.600.000	12	100%	79.860.000	60	100%	288.460.000		
		9	2.10.02.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	0	12	100%	5.425.000	12	100%	10.926.000	12	100%	12.018.600	12	100%	13.220.460	12	100%	14.542.506	60	100%	56.132.566		
		10	2.10.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	dos	0	11	100%	41.800.000	11	100%	86.400.000	11	100%	86.400.000	11	100%	86.400.000	11	100%	86.400.000	55	100%	387.400.000		
		11	2.10.02.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terllaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	bulan	0	12	100%	206.552.000	12	100%	300.708.000	12	100%	330.778.800	12	100%	363.856.680	12	100%	400.242.348	60	100%	1.602.137.828		
		12	2.10.02.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	TersedianyaJasa Administrasi Perkantoran	orang	0				12	100%	143.596.750	12	100%	157.956.425	12	100%	173.752.068	12	100%	191.127.274	48	100%	666.432.517		

13	2.10.02.01.20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	orang	0	12	100%	19.200.000	12	100%	57.840.000	12	100%	62.640.000	12	100%	67.920.000	12	100%	73.720.000	60	100%	281.320.000		
II.	**2.10.01.02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**47**	**53%**	**345.852.000**	**107**	**62%**	**1.053.564.200**	**124**	**61%**	**1.649.280.620**	**205**	**65%**	**1.878.314.682**	**151**	**65%**	**1.962.373.150**	**574**	**100%**	**6.889.384.652**	**DisKominfo**	**DisKominfo**
1	2.10.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Mobil dan Motor	unit					1	25%	245.000.000	5	31%	338.800.000	5	31%	363.000.000	4	26%	365.420.000	15	100%	1.312.220.000		
2	2.10.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Mesin absensi, AC, Tirai jendela, Genset, CCTV, Sumur bor dan instalasi, Alat pemadam api ringan	jenis		4	59%	26.000.000	19	44%	91.900.000	15	33%	98.000.000	81	45%	135.500.000	18	26%	74.000.000	137	100%	425.400.000		
3	2.10.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung Kantor	Tersedianya Handycam dan accesories, kamera video, kamera digital, mesin ketik, LCD projektor, monitor visual, wareless dan attacment, mesin potong rumput, arco, server	jenis		-		-	7	23%	157.705.000	16	28%	267.095.500	21	35%	314.755.050	22	37%	333.365.555	66	100%	1.072.921.105		
4	2.10.01.02.10	Pengadaan meubeler	Tersedianya meja rapat, meja 1 biro, meja 1/2 biro, lemari arsip, kursi kerja, meja komputer	buah		-	0%	-	31	50%	40.500.000	32	30%	47.500.000	42	52%	79.750.000	51	67%	121.250.000	156	100%	289.000.000		
5	2.10.01.02.11	Pengadaan komputer dan Perlengkapannya	Tersedianya komputer, printer, Laptop, dan UPS	unit		7	12%	51.400.000	12	16%	77.400.000	19	25%	136.200.000	19	25%	148.200.000	19	25%	148.200.000	76	100%	561.400.000		
6	2.10.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor	bulan		12	100%	40.000.000	12	100%	59.000.000	12	100%	79.900.000	12	100%	102.890.000	12	100%	128.179.000		100%	409.969.000		
7	2.10.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya bahan suku cadang dan bahan bakar kendaraan operasional	unit		12	100%	215.952.000	12	100%	259.159.200	12	100%	306.555.120	12	100%	354.466.632	12	100%	407.565.295	60	100%	1.543.698.247		
8	2.10.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya komputer, AC, printer, mesin ketik, mesin potong rumput, drone, handycam, dan perangkat jaringan	unit		12	100%	12.500.000	12	100%	22.900.000	12	100%	275.230.000	12	100%	279.753.000	12	100%	284.393.300	60	100%	874.776.300		
9	2.10.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	jenis			-	-	1	100%	100.000.000	1	100%	100.000.000	1	100%	100.000.000	1	100%	100.000.000	4	100%	400.000.000	a	
III.	**2.10.01.03**	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase cakupan peningkatan disiplin aparatur**					**-**	**-**		**-**	**140**	**100%**	**105.000.000**	**70**	**100%**	**115.500.000**			**-**	**280**	**100%**	**220.500.000**	**DisKominf**	**DisKominf**
1	2.10.01.03.03	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya perlengkapan Pakaian Dinas	stel	-		-	-	-		-	70	100%	52.500.000	70	100%	57.750.000			-	140	100%	110.250.000	a	

1	2.10.01.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Dinas Kominfo dan perlengkapannya	stel	-		-	-	-		-	70	100%	52.500.000	70	100%	57.750.000			-	140	100%	110.250.000	a			
IV.	**2.10.01.05**	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur (SDM)**		**9%**	**7**	**10%**	**102.000.000**	**16**	**22%**	**268.000.000**	**16**	**22%**	**274.900.000**	**17**	**23%**	**282.227.000**	**17**	**23%**	**290.019.790**	**73**	**100%**	**1.217.146.790**	**DisKominfo**	**DisKominfo**		
1	2.10.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	5%	1	8%	50.000.000	3	23%	150.000.000	3	23%	151.500.000	3	23%	153.015.000	3	23%	154.545.150	13	100%	659.060.150	i			
2	2.10.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perudang-undangan	orang	8%	3	14%	27.000.000	4	19%	38.000.000	4	19%	41.800.000	5	24%	45.980.000	5	24%	50.578.000	21	100%	203.358.000	i			
3	2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	15%	3	8%	25.000.000	9	23%	80.000.000	9	23%	81.600.000	9	23%	83.232.000	9	23%	84.896.640	39	100%	354.728.640	i			
V.	**2.10.01.06**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**persentase Peningkatan pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan**		**100%**	**13**	**100%**	**44.724.000**	**13**	**100%**	**45.621.240**	**13**	**100%**	**46.572.452**	**13**	**100%**	**47.582.677**	**13**	**100%**	**48.657.454**	**65**	**100%**	**233.157.823**	**DisKominfo**	**DisKominfo**		
1	2.10.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)	Tersusunnya LAKIP	dokumen	100%	1	100%	5.000.000	1	100%	5.500.000	1	100%	6.050.000	1	100%	6.655.000	1	100%	7.320.500	5	100%	30.525.500	a			
3	2.10.01.06.16	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	laporan	-	12	100%	39.724.000	12	100%	40.121.240	12	100%	40.522.452	12	100%	40.927.677	12	100%	41.336.954	60	100%	202.632.323	a			
VI.	**2.10.01.07**	**Program Promosi dan Informasi Daerah**	**Persentase Perkembangan Informasi Kota Kendari**		**100%**	**1**	**100%**	**30.000.000**	**1**	**100%**	**33.000.000**	**1**	**100%**	**36.300.000**	**1**	**100%**	**39.930.000**	**1**	**100%**	**43.923.000**	**5**	**100%**	**183.153.000**	**DisKominf**	**DisKominf**		
1	2.10.01.07.01	Pameran Pembangunan	Terlaksananya pameran pembangunan	kali	100%	1	100%	30.000.000	1	100%	33.000.000	1	100%	36.300.000	1	100%	39.930.000	1	100%	43.923.000	5	100%	183.153.000	a			
VII	**2.10.01.15**	**Program pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa**	**Persentase cakupan pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa**		**-**	**65**	**48%**	**1.642.050.000**	**69**	**65%**	**153.255.000**	**73**	**72%**	**168.580.500**	**82**	**81%**	**185.438.550**	**107**	**100%**	**203.982.405**	**336**	**82%**	**2.353.306.455**	**DisKominfo**	**DisKominfo**		
1	2.10.01.15.08	Layanan Interkoneksi jaringan intra pemerintah	Jaringan interkoneksi	dokumen		1	10%	1.500.000.000													1	10%	1.500.000.000	a			
2	2.10.01.15.09	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Terselenggaranya pengaduan masyarakat & tindak lanjut penyelesaiannya	%		12	100%	31.550.000	12	100%	34.705.000	12	100%	38.175.500	12	100%	41.993.050	12	100%	46.192.355	60	100%	192.615.905	a			
2	2.10.01.15.12	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah	Terhimpunnya informasi dan dokumentasi daerah	badan publik		43	100%	30.500.000	43	100%	33.550.000	43	100%	36.905.000	43	100%	40.595.500	43	100%	44.655.050	215	100%	186.205.550	a			
3		Kerjasama Informasi dan Dokumentasi dengan media massa	Terjalinnya Kerjasama Informasi & Dokumentasi dengan media massa	media	-	7	14%	45.000.000	12	24%	50.000.000	16	33%	55.000.000	25	51%	60.500.000	49	100%	66.550.000	49	100%	277.050.000	c			

		5		Pembinaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	Jumlah Kelompok informasi masyarakat yang terbentuk pada Kecamatan	kelompok	-	2	18%	35.000.000	2	36%	35.000.000	2	55%	38.500.000	2	73%	42.350.000	3	100%	46.585.000	11	100%	197.435.000	c	
		VIII	**2.10.01.17**	**Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi**	**Cakupan pengemba-ngan dan peningkatan SDM bidang Komuni-kasi dan informasi**		**-**			**-**	**16**	**100%**	**300.000.000**	**101**	**100%**	**315.000.000**	**101**	**100%**	**331.500.000**	**101**	**100%**	**349.650.000**	**319**	**100%**	**1.296.150.000**	**DisKominfo**	**DisKominfo**
		1	2.10.01.17.01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Peningkatan kualitas SDM	orang	-				15	100%	150.000.000	100	100%	150.000.000	100	100%	150.000.000	100	100%	150.000.000	315	100%	600.000.000	a	
		2		Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Cakupan layanan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	kegiatan	-				1	100%	150.000.000	1	100%	165.000.000	1	100%	181.500.000	1	100%	199.650.000	4	100%	696.150.000		
		X	**2.10.01.19**	**Program pengembangan & pemanfaatan Teknologi Informasi & komunikasi**	**Persentase cakupan pengembangan teknologi Informasi dan Komunikasi**		**-**	**172**	**23%**	**40.000.000**	**200**	**27%**	**4.181.460.000**	**204**	**40%**	**4.665.000.000**	**208**	**55%**	**5.091.290.000**	**212**	**73%**	**4.568.070.000**	**261**	**67%**	**18.545.820.000**	**DisKominfo**	**DisKominfo**
		1	2.10.01.19.01	Penyediaan dan pengembangan aplikasi	aplikasi yang tersedia	aplikasi	-				4	4%	400.000.000	3	7%	300.000.000	3	10%	300.000.000	3	13%	300.000.000	13	13%	1.300.000.000		
		2	2.10.01.19.02	Layanan Interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah	OPD yang terkoneksi jaringan TIK	OPD	-				8	15%	1.841.710.000	8	30%	1.500.000.000	8	44%	1.708.590.000	8	59%	940.500.000	32	59%	5.990.800.000		
		3	2.10.01.19.03	Updating website	Jumlah pengunjung website pemerintah Kota Kendari	paket		-		-	1	16%	30.000.000			-			-			-	1	16%	30.000.000		
		4	2.10.01.19.04	Penyediaan data center	Tersedianya data Center	paket	-		-	-	1	10%	568.750.000	1	25%	788.750.000	1	35%	867.625.000	1	60%	954.387.500	4	60%	3.179.512.500		
		5	2.10.01.19.05	Pembinaan dan Penertiban menara Telekomunikasi	Jumlah provider yang tertib administrasi	BTS	-	172	92%	40.000.000	177	93%	45.000.000	180	95%	49.500.000	183	97%	54.450.000	185	100%	59.895.000	185	100%	248.845.000		
		6		Penyediaan Kendari Command Center	Tersedianya kendari Command Center	paket	-		-	-	1	3%	610.000.000	1	8%	1.078.750.000	1	14%	1.186.625.000	1	21%	1.305.287.500	4	21%	4.180.662.500		
		7		Penyediaan Media Center	Tersedianya media center	paket					1	25%	500.000.000	1	50%	500.000.000	1	75%	500.000.000	1	100%	500.000.000	4	100%	2.000.000.000		
		8		Peningkatan dan pengembangan kapasitas website	Meningkatnya kapasitas website	paket					1	18%	150.000.000	1	43%	200.000.000	1	70%	220.000.000	1	100%	242.000.000	4	100%	812.000.000		
		9		Penyediaan akses internet bagi masyarakat	Titik layanan akses internet	titik wifi	-				6	55%	36.000.000	8	73%	48.000.000	9	82%	54.000.000	11	100%	66.000.000	11	100%	204.000.000		
		10		Penyediaan *Call Center*	Layanan nomor tunggal panggil darurat	set	-		-	-				1	33%	200.000.000	1	67%	200.000.000	1	100%	200.000.000	3	100%	600.000.000	c	
		IX	**2.10.01.20**	**Program pengembangan Data, Informasi, dan Statistik**	**Persentase pengembangan data, informasi dan statistik**		**-**	**4**	**12%**	**80.000.000**	**5**	**26%**	**112.500.000**	**7**	**43%**	**668.250.000**	**8**	**53%**	**617.750.000**	**8**	**68%**	**451.025.000**	**32**	**87%**	**1.929.525.000**	**DisKominfo**	**DisKominfo**
		1	2.10.01.20.01	Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual SKPD	Jumlah Norma, standar, kebijakan dan peraturan	NSPK	-	2	13%	25.000.000	3	31%	27.500.000	2	44%	103.250.000	4	69%	132.750.000	5	100%	166.025.000	16	100%	454.525.000		

		2	2.10.01.20.02	Penyelenggaraan keamanan informasi daerah	Operator pengguna E-mail bersandi; penggunaan tanda tangan elektronik, enkripsi,deskripsi informasi; Pola komunikasi kepala daerah dengan pejabat/ kepala OPD.	kegiatan	-	1	7%	30.000.000	1	15%	60.000.000	1	22%	60.000.000	1	30%	60.000.000	1	37%	60.000.000	5	37%	270.000.000		
		3	2.10.01.20.03	Penyusunan Perencanaan komunikasi dan informatika	Dokumen Grand design; Dokumen Zona menara	doku-men	-				-		-	1	50%	200.000.000	1	50%	200.000.000				2	100%	400.000.000		
		4	2.10.01.20.04	Pengumpulan & Analisis Data & Statistik Sektoral	Dokumen data statistik daerah; Dokumen Data informasi dan komunikasi	doku-men	-	1	17%	25.000.000	1	33%	25.000.000	2	67%	105.000.000	1	83%	25.000.000	1	100%	25.000.000	6	100%	205.000.000		
		5		Pameran Teknologi Informatika	Cakupan layanan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	kali								1	33%	200.000.000	1	33%	200.000.000	1	33%	200.000.000	3	100%	600.000.000		
		XI	**2.10.01.21**	**Program Komunikasi, Informasi dan Publikasi Masyarakat**	**Persentase informasi Pembangunan yang dipublikasikan**		**-**	**36**	**100%**	**330.000.000**	**36**	**100%**	**388.000.000**	**36**	**100%**	**410.800.000**	**36**	**100%**	**436.180.000**	**36**	**100%**	**456.043.000**	**180**	**100%**	**2.021.023.000**	**DisKominfo**	**DisKominfo**
		1		Forum dialog layanan komunikasi publik	Dialog interaktif informasi penyelenggaraan peme-rintahan & masyarakat	kali		12	100%	100.000.000	12	100%	120.000.000	12	100%	126.000.000	12	100%	132.300.000	12	100%	138.915.000	60	100%	617.215.000		
		2		Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah informasi daerah melalui media massa, media luar ruang, dan media digital	kali		12	100%	150.000.000	12	100%	180.000.000	12	100%	188.000.000	12	100%	197.400.000	12	100%	200.000.000	60	100%	915.400.000		
		3		Pertunjukan rakyat	Diseminasi informasi melalui pertunjukan tradisional	bulan		12	100%	80.000.000	12	100%	88.000.000	12	100%	96.800.000	12	100%	106.480.000	12	100%	117.128.000	60	100%	488.408.000		
							23%	**476**	**61%**	**3.160.688.000**	**618**	**70%**	**7.496.301.690**	**870**	**76%**	**10.580.658.672**	**896**	**80%**	**11.481.963.066**	**801**	**83%**	**11.061.643.427**	**2.876**	**94%**	**43.781.254.855**		

Kendari, 2018

KEPALA DINAS

Drs. MOH. NUR RASAK
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
Nip. 19631107 198607 1 002

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KENDARI TAHUN 2017 - 2022

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Mewujudkan Kota Kendari Kota Layak Huni yang berbasis ekologi, informasi & teknologi	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	Meningkatkan Kapasitas & kompetensi aparatur pemerintahan termasuk pada bidang informasi & teknologi	Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan SDM	Pengelolaan data dan informasi SDM berbasis teknologi informasi	Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi
							Pembinaan & pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi
			Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi dan kearsipan, kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta regulasi untuk mendukung pelayanan publik yang baik.	Mengoptimalkan penyelenggaraan ketatalaksanaan	Pelayanan Administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
							Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
							Penyediaan Alat Tulis Kantor
							Peny. Barang Cetakan & Penggandaan
							Peny. Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor
							Peny. Peralatan & Perlengkapan Kantor
							Penyediaan Makanan dan Minuman
							Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
							Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
							Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
						Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
							Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
							Pengadaan peralatan gedung Kantor
							Pengadaan meubeler

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Pengadaan komputer dan Perlengkapannya
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
							Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
						Peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Pakaian Kerja Dinas Kominfo
							Pengadaan Perlengkapan Pakaian Kerja Dinas
						Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	Pendidikan dan Pelatihan
							Sosialisasi peraturan perundang-undangan
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
						Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)
							Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
						Promosi Pembangunan dan informasi daerah	Pameran Pembangunan
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Menyediakan Layanan publik berbasis teknologi informasi	Pengembangan masterplan pembangunan aplikasi pelayanan publik administrasi berbasis teknologi informasi	Program pengembangan Data, Informasi, dan Statistik	Penyusunan perencanaan Komunikasi dan informatika
							Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, & manual SKPD
							Pameran Teknologi Informatika
					Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)	Program pengembangan Data, Informasi, dan Statistik	Penyelenggaraan keamanan informasi daerah
							Pengumpulan & Analisis data statistik sektoral
				Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan	Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan pemerintah kota terkait program-program pembangunan	Program Komunikasi, Informasi dan Publikasi Masyarakat	Forum dialog layanan komunikasi publik

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media	Program pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa	Pelayanan Pengaduan Masyarakat
							Pembinaan KIM
						Program Komunikasi, Informasi dan Publikasi Masyarakat	Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
							Pertunjukan rakyat
					Menjalin komunikasi dengan pihak media massa untuk memberikan informasi positif tentang implementasi kebijakan dan pembangunan daerah	Program pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa	Kerjasama Informasi dan Dokumentasi dengan media massa
							Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah
	Pembangunan Infrastruktur	Mewujudkan peningkatan pelayanan dan sistem jaringan utilitas kota seperti gas, telekomunikasi dan listrik	Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Menyediakan sarana utilitas kota secara terpadu untuk mendukung kebutuhan perkembangan kota	Koordinasi penataan utilitas dan sarana prasarananya	Program pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi	Penyediaan dan pengembangan aplikasi
							Penyediaan data center
							Penyediaan Kendari Command Center
							Penyediaan Media Center
							Update website
							Peningkatan dan pengembangan kapasitas website
							Layanan jaringan teknologi informasi
							Penyediaan akses internet bagi masyarakat
							Penyediaan Perangkat Call Center
							Pameran Teknologi Informatika
					Pengawasan instalasi dan penataan utilitas serta sarana prasarananya		Pembinaan dan Penertiban menara Telekomunikasi